

**DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP
PENJAMINAN HAK ANAK DITINJAU DARI
PASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

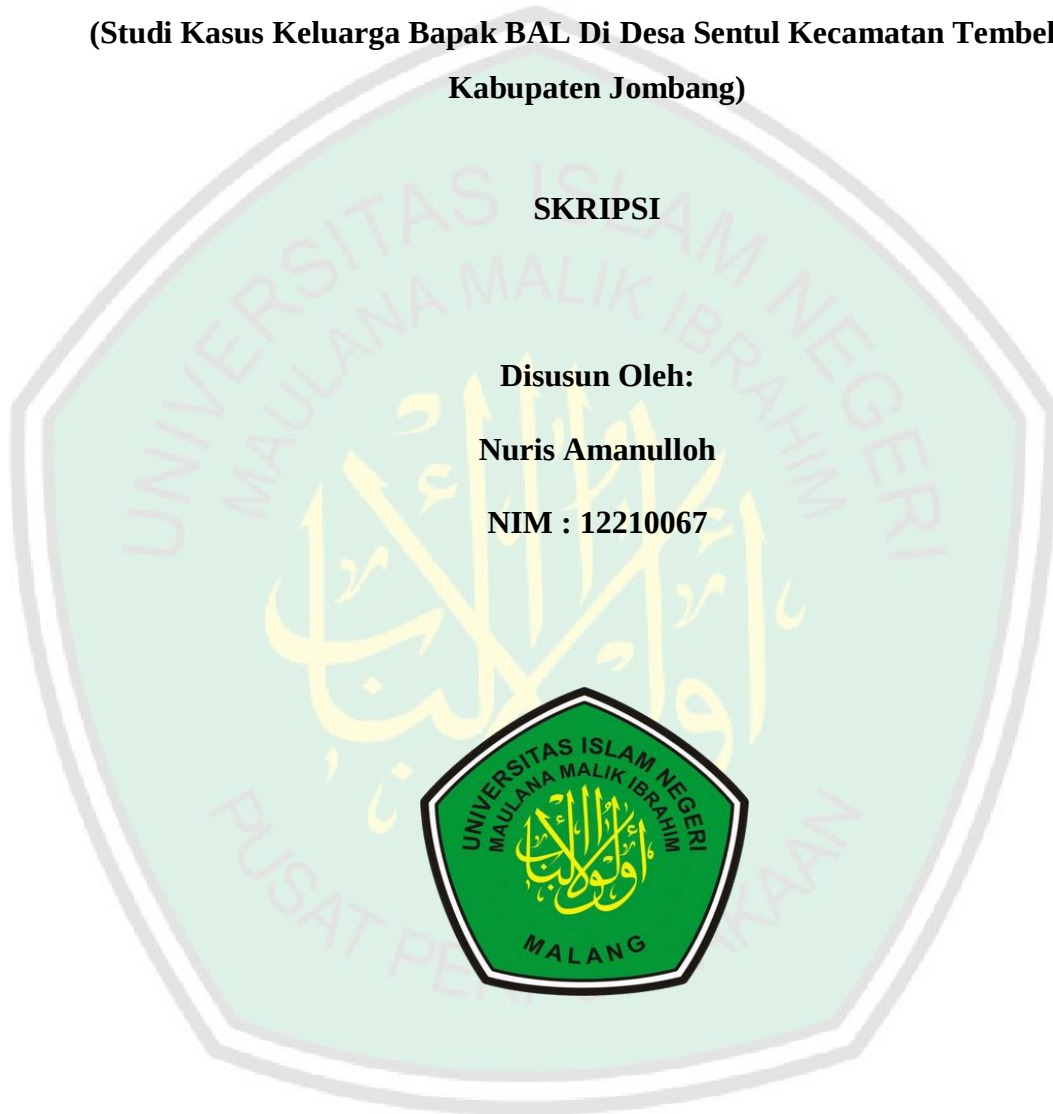
**(Studi Kasus Keluarga Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nuris Amanulloh

NIM : 12210067



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP
PENJAMINAN HAK ANAK DITINJAU DARI
PASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus Keluarga Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S.H)**

Oleh :

**Nuris Amanulloh
NIM : 12210067**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP
PENJAMINAN HAK ANAK DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus Keluarga Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Maret 2018

Penulis



Nuris Amanulloh

NIM 12210067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nuris Amanulloh NIM:12210067 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP
PENJAMINAN HAK ANAK DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Keluarga Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



NIP. 197708222005011003

Malang, 29 Maret 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

NIP 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nuris Amanulloh, NIM 12210067, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP
PENJAMINAN HAK ANAK DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus Keluarga Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang)

Menyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji:

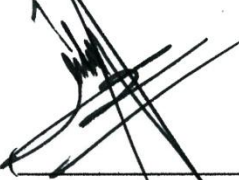
1. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002


()
Ketua

2. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001


()
Sekretaris

3. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum
NIP. 196512052000031001


()
PengujiUtama

Malang, 03 Mei 2018
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih Ya Allah, atas segala Nikmat-Mu atas segala Karunia-Mu, berkat segala Rahmat-Mu sedikit karya ilmiah hamba-Mu ini dapat terselesaikan.

Teriring segala doa hanya sebagai simbol ucapan terima kasih yang mana tak kan pernah cukup membalas kasih sayangmu kepadaku, (Almh) Ibu Lilik Nadliroh salah satu hal yang engkau wasiatkan kepadaku sebelum kepulanganmu kepada-Nya telah kutuntaskan demi setitik angan dalam penebusan dosa-dosa ku padamu. Semoga dengan ini, dengan menuntaskan salah satu wasiatmu, anakmu ini dapat dengan mudah meraih kesuksesan atas ridhomu ibu.

Dan berjuta-juta rasa terima kasih untuk Bapakku Suparyanto atas segala perhatian, semangat, dukungan dan kasih sayang yang tak akan pernah bisa terbalaskan.

Untuk kakak dan adikku, Nuris Rafiuddin dan Nuris Nasrulloh, kalianlah motivator-motivator handal yang selalu memberikan semangat baik hanya berupa ejekan ataupun berupa nasihat dan sindiran.

Untuk seseorang yang senantiasa memberikan motivasi kepadaku, penyemangat disetiap langkah yang kulakukan dan pendukung penuh atas terselesaikannya karya ini, tidak ada ucapan terima kasih yang mampu membalas kebaikanmu melainkan janji suci atas nama Alloh untuk mengikuti jejak Rasulullah yang segera akan kupersembahkan. Insyaallah

Kepada seluruh Sahabat-Sahabati Pergerakan di PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq yang telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, baik dalam hal pengetahuan dan organisasi.

Kepada teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan terkhusus untuk angkatan 2012 terimakasih kebersamaan dan ilmunya.

Kepada teman-teman IKAPPMAM Malang Raya saya dan SALMADA di pusat maupun daerah, saya selalu bangga menjadi salah satu titik kecil dari lingkaran besar yang bersatu dalam satu wadah kita.

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(Q.S. al-kahfi ayat 46)



KATA PENGANTAR



Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP PENJAMINAN HAK ANAK DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Keluarga Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah. SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ibu Tercinta (Almh) Lilik Nadliroh, karena beliau motivasi penulis dalam penyelesaian study S-1 ini. Dan karena wasiat beliau pula penulis kembali dengan gigihnya menyelesaikan skripsi.
8. Kepada Bapak Suparyanto, yang senantiasa memberikan motivasi, serta dukungan moril dan materil dalam menyelesaikan study dan menyusun skripsi ini.
9. Kepada saudaraku, Mas Nuris Rafiudin dan Mbak Erna Ulifah serta si kecil Yafi, dan untuk adik ku Nuris Nasrulloh, terimakasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan senantiasa diberikan rizki yang lancar melimpah dan halal.

10. Kepada Bunda Faridatus Syuhada', bundanya mahasiswa fakultas syariah yang pula turut memberikan motivasi besar bagi penulis. Penulis ucapkan beribu ribu terima kasih.
11. KepadaThiflatutTaqwiyah, yang senantiasa memotivasi dan memberikan support berberntuk motivasi dan materi. Baik dukungan motivasi berbentuk ucapan indah hingga materi peminjaman laptop untuk menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih.
12. Kepadateman-temanterdekat, Mas Mamat, Mas Afan, Mas Yogi', Mas Zaki, Mas Rian pentol, Mas Huda doyok, dan Mas Nizam Gundul.Semogatetapmenjadi yang terbaikdanselalulancar rezekinya.
13. Saya ucapkan beribu terima kasih juga kepada sahabat saya dari Rayon "Radikal" Al-Faruq. Khususnya sahabat-sahabat GMP '12, sahabat lalu, sahabat hamdi, sahabat farhan, sahabat irsyad, sahabat makmun, sahabat marzuki, sahabat yuda, sahabat sani, sahabat gesang, sahabat qomar, sahabati nanda, sahabati dewi, sahabati afifah, sahabati eni dan masih banyak lagi sahabat sahabati saya yang belum mampu saya tuliskan dalam lembaran ini.
14. Kepada dulur-dulurku IKAPPMAM MALANG RAYA, Mas Kanzul, Mas Luqman, Mas Sincan, Mas Awib, Mas Boy, Irene, Wihda, dan keluargaku Ikappmam yang lain.
15. Teman-teman sejawat di jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah angkatan 2012, terutama pada mas rudi, tukang fotokopi terbaik se-malang raya dan

kepada teman-teman di Pondok Pesantren Al-Madienah, serta segenap teman-teman dari desa.

16. Teman-teman seluruh penjurur, yang turut membantu baik dari segi dukungan ucapan maupun materi.
17. Terlebih kepada narasumber sekeluarga yang mana memberikan support penuh berupa data penelitian dan wawancara, saya ucapkan terima kasih semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan mendapatkan rizki yang lancar.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Maret 2019

Nuris Amanulloh
NIM 12210067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Perselingkuhan	15
2. Hak Anak	20
3. Hak dan kewajiban Orang Tua dalam Islam	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43

C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN, PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

.....	54
A. Gambaran Umum dan Kondisi Objektif Kab.Jombang Serta Wilayah Yang Menjadi Lokasi Penelitian	54
B. Paparan Data	60
C. Analisis Data.....	70

BAB V PENUTUP 84

A.Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
----------------------	--

ABSTRAK

NURIS AMANULLAH, NIM 12210067, 2018. **DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP PENJAMINAN HAK ANAK DITINJAU DARIPASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Keluarga Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)** Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Kata Kunci: Dampak, Perselingkuhan orang Tua, Penjaminan Hak Anak, Latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan, metpen, kesimpulan

Krisis perceraian akibat perselingkuhan di Indonesia sendiri pada zaman ini bagaikan sebuah wabah. Sedangkan akibat yang ditimbulkannya seringkali diremehkan. Maka bentuk penjaminan hak-hak anak pun kadang terabaikan. Sementara itu salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak yang kerap terjadi salah satunya tidak terpenuhi hak anak karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. pada keluarga normal, kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua, hak anak terpenuhi

Maka penelitian ini muncul akibat mulai maraknya kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi. Untuk meneliti bagaimana dampak yang terjadi bagi anak yang diakibatkan oleh perselingkuhan orang tuanya, Bagaimana pola asuh kedua orang tua terhadap anak anaknya pasca perselingkuhan serta Bagaimana bentuk tanggungjawab orang tua atas penjaminan hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang no. 35 Tahun 2014?

Jenis yang digunakan lebih kepada jenis penelitian empiris yang bersifat analisis-deskriptif. Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersumber pada data primer maupun sekunder yang berwujud wawancara secara *purposive sampling* maupun merujuk pada data-data yang telah tersedia berupa buku-buku, maupun dokumen-dokumen resmi.

Maka peneliti menyimpulkan pada kasus tersebut di atas sesuai dengan apa yang menjadi rumusan dan tujuan masalah yang telah dimunculkan. Kesimpulan tersebut diantaranya: a) Pola asuh anak yang merupakan tanggung jawab bersama tidak terpenuhi sebagai mana mestinya, dikarenakan perselingkuhan yang terjadi mengakibatkan rasa tanggungjawab untuk berkerjasama antara satu dengan yang lain dalam memenuhi hak-hak anak menjadi rusak karena adanya rasa sakit hati atau trauma dari salah satu pihak. b) Segala aturan yang berlaku sebagai hak yang dimiliki secara penuh dan harus didapatkan oleh anak yang telah diatur oleh pemerintah dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 2 tidak terpenuhi secara sempurna dikarenakan kedua orang tua yang tak lagi utuh berkerjasama dalam memenuhi dan menjamin hak-hak anaknya.

ABSTRACT

NURIS AMANULLAH, NIM 12210067, 2018. THE IMPACT OF INFIDELITY PARENTS TO GUARANTEE THE RIGHTS OF THE CHILD REVIEWED FROM THE CHAPTER 14 VERSE (2) LAW NUMBER 35 2014 ABOUT CHILD PROTECTION (Case Study of Mr BAL's Family In Sentul Tembelang Sub-district of Jombang) Bachelor Theses. Majoring in al-Ahwal al-Syakhshiyah, Faculty of shari'a, Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: dr. Hj Mufidah Ch, M.Ag

Key Words: Impact, Infidelity parents, guaranteeing the rights of the child, Background along with the formulation of problems, aim, research method, conclusion

The crisis of divorce due to infidelity in Indonesia itself at the time of this is like a plague. While the result is often underestimated. Then the form of the guarantee of the rights of the child is sometimes neglected. Meanwhile one of the main cause of the issue that often occur one of them is not met the rights of the child because of the inability of the family in building the happiness and prosperity in the life of a household. On the normal family, complete parents have full awareness of responsibility as parents, the rights of the child are met.

So this research appears due to the outbreaks of cases of infidelity happens. To examine how the impact that occurred for children caused by infidelity parents, How foster pattern of both parents against her children after infidelity and how the form of the responsibility of the parents of the guarantee of the rights of the child listed in the Chapter 14 verse 2 of Undang-Undang no. 35 2014?

The type of used belong to the type of empirical research is the analysis of descriptive. Using the type of qualitative approach that originate on the primary and secondary data to exist in an interview by *purposive* sampling and refers to the data that is available in the form of books, as well as the official documents.

Therefore, from here the researcher can conclude research on the above cases in accordance with what became the formulation and the purpose of the problem that has been raised. The conclusion including: a) Foster pattern to the son who was the shared responsibility is not fulfilled as properly, due to infidelity that occurred resulted in a sense of responsibility to cooperate with one another to fulfill the rights of children become damaged because of the pain the heart or the trauma of one of the parties. b) All the rules apply as the rights owned in full and must be obtained by the children that has been set up by the government in Undang-Undang No. 35 2014 about child protection Chapter 14 verse 2 not met perfectly because both parents who no longer apples cooperate to fulfill and ensure the rights of their children.

الملخص

نورس أمان الله، رقم التسجيل 12210067، 2018. تأثير خيانات العجوز لحقوق
ضمان الأولاد نقد للمادة 14، الفقرة 2 من القانون رقم 35 سنة 2014 عن حماية
الأولاد (دراسة الحالة لأسرة سيد بالي في قرية سنتول، تيمبلانج، جومبانج) البحث
العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم
مالانج. المشرفة: مفيدة الماجستير.

كلمات المفتاح: الأثر، وخيانة العجوز وحقوق الضمان الأولاد،
خلفية البحث و مشكلة البحث و منهج البحث و كيفية البحث والخلاصة

هذه الزمان أزمة الطلاق بسبب الخيانة بإندونيسيا مثل وباء. حيث أنالعة من
آثارها تهاون. فشكّل ضمان حقوق الأطفال هو المهلة. و من الأسباب الجذرية للمسألة
الأطفال الذين يترددون على واحد منهم لم يتحقق بسبب عدم قدرة الأسر حقوق الطفل
في بناء السعادة والازدهار في حياة الأسرة. في الأسر العادية، كل والدان يتحملان
الوعي الكاملين لإتمام مسؤولياته بصفته الوالدين، ويتم حقوق الطفل.

لذلك ظهرت هذه البحث لظهور حالات حدوث الخيانة الزوجية. لبحث كيفية
التأثير الذي يحدث للأطفال الناتجة عن الخيانات والديه، كيف أشكال الأبوة والأمومة
كلا الوالدين للطفل بعد خيانات العجوز و ما مسؤولية الوالدين لضمان حقوق يملكها
الطفل وفقا للمادة 14، الفقرة 2 من القانون رقم 35 سنة 2014 ؟

الأنواع المستعملة أكثر لهذا النوع من البحوث التجريبية هو التحليل الوصفي.
باستخدام منهج الوصفي الذي يعتمد على البيانات الأساس والثانوي التي مقابلة ملموسة
عن طريق هادفة اخذ عينات تشير إلى البيانات التي تم توفيرها في كتب، فضلا عن
وثائق رسمية.

لذا الباحث يستطيع لخص ذلك البحث وفقا لما مشكلة البحث و أهدافها. فالخلاصة
هي: أ) الأبوة والأمومة للأطفال هي مسؤولية مشتركة لا تتحقق كما ينبغي، بسبب هذه
القضية التي أدت إلى الشعور بالمسؤولية على التعاون مع بعضها البعض في الوفاء
بحقوق الأطفال للتلّف بسبب الأذى أو صدمة واحد من الطرفين. ب) كل النظام ينطبق
على حقوق مملوكة بالكامل ويجب أن يحصل عليها الطفل الذي تم تنظيمه من قبل
الحكومة بموجب القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل المادة لم يتم الوفاء
بها 14 الفقرة 2 تماما لأن كلا من الآباء والأمهات لم يعد التعاون التام في تحقيق
و ضمان حقوق الطفل.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harta yang paling berharga bagi orang tua. Oleh sebab itu tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah besar. Seorang anak pun memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara, karena seorang anak yang dilahirkan di wilayah Indonesia merupakan generasi yang nantinya akan mengisi kursi kursi pemerintahan Indonesia.

Anak merupakan hasil dari pernikahan orang tua, yang mana pernikahan merupakan hal sakral yang dianggap suci yang mampu mempersatukan dua keluarga. Maka dari itu buah dari sebuah pernikahan adalah anak yang fitrah dan memiliki hak untuk dilindungi dan dijaga dari ke-fitrahan-nya. orang tua sebagai

penanggung jawab penuh terhadap terpenuhinya hak-hak anak diharuskan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, kerohanian dan sebagainya yang menunjang terhadap tumbuh kembang kehidupan anak.

Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya bagi orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya, dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan terpenuhi. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, perzinahan, dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak. Untuk itu tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya tanggung jawab orang tua saja, namun merupakan tanggung jawab publik termasuk pemerintah¹.

Bentuk pengakuan hak-hak anak dimanifestasikan kepada peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembentukan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara². Maka perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam

¹ Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, *Pemenuhan Hak Anak Dalam poligami*, Jurnal Perempuan dan Anak, 1

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak*, Jakarta : KPAI, 20

Undang-Undang no 35 tahun 2014 sebagai bentuk perubahan undang-undang no 23 tahun 2002.

Maka dalam sebuah penjaminan hak-hak anak seharusnya dijamin oleh kedua orang tua secara bersama. Karena anak merupakan tanggung jawab dari keduanya. Jikalau terjadi perselingkuhan maka bisa dipastikan terdapat hambatan pada tumbuh kembang anak dan penjaminan didapatkannya hak-hak anak secara utuh.

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir³. Dari ketentuan pasal tersebut maka seharusnya setiap anak memiliki hak untuk diberikan pengasuhan orang tuanya secara bersama. Namun jika terjadi perpisahan maka pengasuhan anak dilaksanakan secara terpisah, sesuai dengan kesepakatan. Maka dari itu dalam perselingkuhan pastilah terdapat dampak pada setiap hak-hak yang dimiliki oleh anak.

Perselingkuhan yang terjadi dilakukan oleh ayah, dan diketahui langsung oleh anak pertama yang pada waktu itu masih duduk di bangku kelas V SD. Awalnya anaknya tak berani memberitahukan perselingkuhan ayahnya kepada ibunya secara langsung, namun dia memberanikan diri dan mengatakan apa yang terjadi pada ibunya. Namun hal tersebut tidak digubris oleh ibu, dan anak ini memberitahukan kepada teman-temannya termasuk pada penulis. Hingga pada

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Pasal 14 Ayat 1

akhirnya di kelas IX SMP, ibu mengetahui hal tersebut dari tetangga saat isu-isu tersebut telah menyebar luas dari mulut kemulut.

Ibu yang mengetahui hal tersebut secara langsung melabrak suami dan meminta cerai, hingga akhirnya mereka bercerai dikala anak pertamanya itu duduk di bangku kelas IX SMP. Pada saat tersebut anak tersebut seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tua dalam menghadapi ujian nasional. Dan ternyata benar, perselingkuhan ayah dan perpisahan orang tuanya berdampak buruk terhadap hasil ujian nasional anaknya⁴.

Dari kronologi tersebut maka jaminan terhadap tumbuh kembang dan psikologi anak tidak terpenuhi secara utuh. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (2) dinyatakan sebagai berikut :

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

1. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
2. *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
3. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
4. *Memperoleh Hak Anak lainnya*⁵.

Dalam lingkup keluarga dari pihak ibu pun, seluruhnya mengatakan kepada anak untuk tidak berhubungan lagi dengan bapaknya⁶. Terlebih lagi ibu

⁴Wawancara kepada anak pertama berinisialn ADS, tanggal 9 september 2017

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Pasal 14 Ayat (2)

mengharamkan anaknya untuk bertemu apalagi meminta nafkah kepada bapaknya. Hal ini sungguh menjadikan hak-hak anak sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*(Q.S. al-kahfi ayat 46)

Dari ayat diatas kita melihat bahwa agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi hak-hak anak. Dimana anak disini terdefinisikan sebagai perhiasan yang nantinya akan membawa orang tuanya menuju surga. Hal tersebut telah diuraikan oleh ayat diatas. Akan tetapi, hal tersebut akan terwujud apabila anak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan islam dan negara.

Jika tak terpenuhi salah satu haknya, misal dari segi pendidikan keagamaan. Maka bagaimana anak tersebut nantinya akan menjadi anak sholeh jika dasar dasar agama tak diketahui karena kurangnya pendidikan agama. Itu hanya sebatas segi pendidikan. Namun jika sang anak mengalami depresi karena perselingkuhan orang tuanya maka akibat yang didapatkan oleh anak akan lebih fatal.

Krisis perceraian akibat perselingkuhan di Indonesia sendiri pada zaman ini bagaikan sebuah wabah. Sedangkan akibat yang ditimbulkannya seringkali

⁶Wawancara, ADS, tanggal 9 september 2017

diremehkan. Kasus perselingkuhan itu sendiri semakin merambah ke desa. Dengan ketentuan latar belakang orang tua didesa yang rata-rata minim pengetahuan soal keagamaan dan aturan-aturan negara. Maka bentuk penjaminan hak-hak anak pun kadang terabaikan.

Namun kejadian perselingkuhan di Desa ini sendiri belum begitu marak, dan masih menjadi hal yang dianggap sangatlah tabu. Sehingga menarik perbincangan bagi warga sekitar, salah satu hal penyebab ricuhnya kasus ini adalah perselingkuhan Bapak BAL ini diketahui secara langsung oleh anak pertamanya yang secara otomatis menjadikan sindrom atau trauma bagi anaknya tersebut. Selain berdampak pada kesehatan mental anak, hal ini juga berakibat fatal terhadap pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan oleh anak tersebut sebagai kewajiban dan bentuk tanggung jawab Bapak BAL.

Salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak yang salah satunya tidak terpenuhi hak-haknya adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam keluarga normal, kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua, hak anak terpenuhi. Yang menjadi pertanyaan bagaimana pemenuhan hak anak dalam akibat perselingkuhan orang tua.

Maka penelitian ini muncul akibat mulai maraknya kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi. Untuk meneliti bagaimana dampak yang terjadi bagi anak yang diakibatkan oleh perselingkuhan orang tuanya yang dibongkar sendiri secara langsung oleh anaknya tersebut. Dan apakah paska perselingkuhan dan

perpisahan orang tuanya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak tetap terpenuhi dan terjamin sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut maka peneliti menyimpulkan ada dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola asuh kedua orang tua terhadap anak anaknya pasca perselingkuhan bapak dan pisah ranjang kedua orang tuanya?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab orang tua atas penjaminan hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang no. 35 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah upaya kedua orang tua dalam mengasuh dan memberikan hak-hak anaknya paska perselingkuhan terjadi;
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana hak-hak anak yang tertulis dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetap terpenuhi atau tidak sebagai dampak perselingkuhan dan perceraian orang tuanya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum dalam menambah wawasan tentang dampak dampak yang diakibatkan oleh perselingkuhan terhadap hak hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya pada pasal 14 ayat (2).

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai rujukan untuk pedoman dalam praktik pemenuhan hak hak anak yang berlaku dalam Undang-Undang, agar tidak ada lagi anak terlantar akibat perbuatan orang tuanya.

b. Aparat penegak hukum

Menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dalam pembentukan aturan aturan yang mengatur pemenuhan hak anak dan penjaminan terhadap orang tua dalam memenuhi hak hak anaknya. Agar selalu tercipta keharmonisan dan pertanggung jawaban orang tuanya terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak anaknya dalam situasi dan kondisi apapun.

c. Fakultas

Menjadikan penelitian ini sebagai rujukan serta sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademik khususnya fakultas syariah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman judul pada penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk mengemukakan batasan-batasan istilah yang hendak peneliti maksudkan dalam penelitian ini yang sebagai berikut:

1. **Perselingkuhan:** berasal dari kata selingkuh yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan

sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong. Dalam arti universal yang lebih difahami oleh masyarakat, perselingkuhan adalah hubungan seksual atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya⁷.

2. **Hak –Hak Anak:** yang dimaksud hak-hak anak sendiri jika kita mengacu dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak diartikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara .

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari V bab, dalam tiap-tiap bab terdiri dari pokok bahasan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari Latar belakang Penelitian, Batasan Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam hal ini memuat tentang Penelitian Terdahulu, setelah itu mengacu pada pembahasan penjaminan hak anak oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasca perselingkuhan orang tuanya.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan>, diakses pada tanggal 26 November 2017

Bab III: Metode Penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan tentang Jenis pendekatan dan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, serta teknik pengolahan data. Dalam metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian, karena metode penelitian mempunyai peran yang sangat urgen agar kedepannya dapat memunculkan atau menghasilkan sebuah hasil yang otentik serta pemaparan data yang rinci dan jelas. Serta dapat menghantarkan penelitian sesuai harapan peneliti.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini memuat serta mengemukakan tentang beberapa hal, diantaranya adalah Diskripsi Objek Penelitian, yang meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Lingkungan Penduduk, Kondisi Sosial Keagamaan, Kondisi sosial Pendidikan, Kondisi sosial Ekonomi. Kemudian hasil wawancara dari rumusan masalah tentang penjaminan hak anak oleh orang tua pasca perselingkuhan ayahnya. Serta paparan dan analisa data yang telah didapatkan oleh peneliti sebagai bahan penelitian.

Bab V: Penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang akan menarik sebuah Kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan Saran-saran yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek peneliti serta pada fakultas, atau bisa juga saran pada peneliti yang bersifat membangun dan memotifasi peneliti.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangatlah penting guna menemukan titik-titik koordinat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis kerjakan ini. Selain itu juga, penelitian terdahulu juga berguna sebagai sarana pijakan perbandingan maupun sebagai batas penentu apakah merupakan kelanjutan dari sebuah penelitian yang telah pernah dibuat atau justru sebagai penyanggah dari sebuah penelitian yang dirasa masih kurang relevan hasilnya.

Maka disini penulis merasa perlu memaparkan penelitian yang terdahulu yang dalam hal ini penulis anggap keterkaitannya dengan tema yang penulis angkat. Agar lebih memperjelas dan dapat membandingkan kelebihan serta kekurangan

dari berbagai permasalahan yang penulis angkat dengan judul penelitian yaitu “Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Penjaminan Hak Anak Ditinjau Dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Keluarga Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)”, dalam artian mungkin ada bahan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat 2 (dua) penelitian terdahulu yang penulis paparkan disini yang diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. *Pertama* : Ardhona Tasa Akbar , dengan judul skripsi “Pola Asuh Mantan Suami Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)⁸”, dalam penelitian ini saudara Akbar menjelaskan tentang pola asuh anak dibawah umur yang dimenangkan peradilan kepengasuhan anaknya oleh sang ayah. Maka kesamaan yang ada pada penelitian saya dengan penelitian ini adalah tentang penjaminan hak anak dari orang tua pasca perceraian. Namun terdapat perbedaan yang mana dalam penelitian ini Akbar meneliti tentang pola asuh sang ayah pasca memenangkan peradilan hak asuh pasca perceraian, dan penelitian saya tentang dampak pengasuhan dan penjaminan hak anak setelah perceraian yang diakibatkan dari perselingkuhan sang ayah.
2. *Kedua* : Khoirun Nikmah , skripsi dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Desa

⁸ Ardhona Tasa Akbar, *Pola Asuh Mantan Suami Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)*, skripsi, UIN Malang 2013

Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang⁹”, dalam penelitian ini saudari Nikmah menerangkan tentang hasil penelitian dari efektifitasnya pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak usai perceraian maka batasan masalah dalam penelitian saudari Nikmah adalah berkutat pada hasil penelitian tentang pelaksanaan pasal tersebut di lingkungan masyarakat desa Pagedangan kecamatan Turen kabupaten Malang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah pada pemeliharaan anak usai perceraian yang didasarkan pada pasal atau undang-undang yang sedang berlaku. Perbedaannya adalah pada titik lokus penelitian, undang-undang yang sedang berlaku dan obyek kajian yang mana saya meneliti tentang dampak perselingkuhan terhadap penjaminan hak anak.

3. *Ketiga* : Tedy Sudrajad , jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia¹⁰”, penelitian ini membahas tentang penjaminan hak anak sebagai salah satu bentuk penjaminan Hak Asasi Manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang perlindungan hak anak dalam bentuk apapun. Perbedaan yang ada adalah pada segi objek kajian yaitu tentang perlindungan hak anak sebagai wujud Hak Asasi Manusia dengan dampak perselingkuhan ayah terhadap penjaminan hak anaknya.

⁹ Khoirun Nikmah, *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang*, skripsi, UIN Malang 2013

¹⁰ Tedy Sudrajad, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jurnal, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan menemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

Tabel I
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ardhona Tasa Akbar / Tahun 2013	Pola Asuh Mantan Suami Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research, sama seperti penelitian yang saya lakukan. Dan objek kajian penelitian adalah tentang pemenuhan hak anak.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya diantaranya adalah lokus geografis penelitian, dan tentang bentuk pola asuh terhadap anak oleh mantan suami sedangkan yang saya teliti adalah dampak dari perselingkuhan orang tua terhadap hak anak.
2	Khoirun Nikmah / Tahun 2013	Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang	Metode Penelitian yang digunakan adalah field research sama dengan yang peneliti teliti. Dan objek kajian penelitian adalah tentang hak anak.	Penelitian ini mengkaji tentang efektifitas pasal 105 KHI di kabupaten Malang. Sedangkan yang saya teliti adalah pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di kabupaten Jombang
3	Tedy Sudrajad / Tahun 2011	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada objek kajian dalam penelitian yaitu tentang penjaminan atau perlindungan hak hak anak	Penelitian ini berbentuk jurnal dan menggunakan metode penelitian normatif atau pustaka.

Sejauh ini peneliti belum menemukan kesamaan judul penelitian yang serupa dengan penelitian yang saya kerjakan ini, namun penelitian ini bukan penelitian

yang pertama. Ada beberapa tema yang sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan berasal dari kata selingkuh yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong¹¹. Dalam arti universal yang lebih difahami oleh masyarakat, perselingkuhan adalah hubungan seksual atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya¹².

Dalam Islam perselingkuhan dihukumi haram, karena merupakan sebuah perzinahan. Dalam surat Al-Isra' ayat 32 diterangkan :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. Al-Isra': 32).

Nash tersebut menerangkan tentang haramnya berbuat zina. Dalam artian zina adalah setiap pesetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah¹³. Maka dari hal tersebut perselingkuhan merupakan tindakan yang termasuk dengan zina yang dihukumi haram. Haramnya perselingkuhan dan

¹¹ <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 November 2017

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan>, diakses pada tanggal 26 November 2017

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang : As Syifa', 1990, 613

perzinahan dijelaskan dalam nash hadits ataupun al-qur'an serta dalam hukum konvensional yang digunakan di Indonesia.

Hukum perselingkuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, hal ini diterangkan pada pasal 284 ayat (1) yang berisi :

- a. 1) *Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui dalam pasal 27 BW berlaku baginya;*
 2) *Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui dalam pasal 27 BW berlaku baginya.*
- b. 1) *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.*
 2) *Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya¹⁴.*

Namun undang undang tersebut tidak berlaku sanksinya apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang merasa telah mendapatkan perlakuan perselingkuhan dari pasangannya. Hal ini diterangkan dalam Undang-Undang pasal 284 ayat (2) yang berbunyi : Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga¹⁵.

¹⁴ Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 284 ayat 1

¹⁵ Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 284 ayat 2

Menurut hasil salah satu penelitian survey, faktor dominan penyebab munculnya perselingkuhan adalah karena tidak bisa menguasai diri dan ingin mencari selingan, kurangnya komunikasi, serta kurangnya perhatian pasangan terutama untuk kebutuhan batin. Sebagian besar responden menjawab setuju bahwa seseorang melakukan perselingkuhan karena kurangnya ketenteraman dalam rumah tangga pelaku selingkuh¹⁶.

Dalam sumber yang lain peneliti menemukan sebab sebab perselingkuhan, diantaranya adalah :

a. Faktor Internal

- 1) *Konflik dalam perkawinan yang tidak kunjung selesai dan terus-menerus oleh perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup, yang menyebabkan ketidakserasian relasi antarpasangan.*
- 2) *Kekecewaan oleh berbagai macam sebab seperti sifat yang berbeda, cara berkomunikasi yang kurang terasa pas, dan sebagainya.*
- 3) *Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau penyimpangan perilaku seksual lainnya.*
- 4) *Problema finansial*
- 5) *Persaingan antarpasangan baik dalam karier dan perolehan penghasilan.*

b. Faktor External

- 1) *Lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mencoba menjalin hubungan perselingkuhan, demi tidak mendapat sebutan suami takut istri di kalangan rekan sepergaulannya.*
- 2) *Kedekatan dengan teman lain jenis ditempat kerja yang berawal dari saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga. Dari curhat, terjalin kedekatan emosional yang berlanjut dengan kontak fisik intim.*

¹⁶ Suciptawati dan Susilawati, *Faktor Faktor Penyebab Perselingkuhan Serta Tindak Lanjut Mengatasinya*, Jurnal, E Journal, 2005, 1

- 3) *Godaan erotis-seksual dari berbagai pihak, rekan kerja dan teman dengan motif tertentu*¹⁷.

Faktor faktor tersebut merupakan faktor yang sering kali dihadapi oleh pasangan suami istri. Ditambah lagi dengan semakin majunya teknologi maka gangguan seseorang untuk berselingkuh semakin kuat. Perselingkuhan ini pun memiliki dampak yang fatal terhadap rusaknya mahligai rumah tangga. Disisi lain perselingkuhan juga memiliki dampak yang fatal terhadap terjaminnya pemenuhan hak anak yang telah dilindungi oleh undang undang yang berlaku di Indonesia.

Dampak perselingkuhan yang dirasakan subjek adalah munculnya rasa cemas akan terbongkarnya perselingkuhan yang dilakukan di hadapan suami dan orang tua. Dampak lainnya yang dirasakan oleh suami sebagai korban perselingkuhan adalah perasaan sakit hati dan merasa dikhianati. Suami sempat berencana untuk menceraikan subjek namun hal tersebut tidak terlaksana. Suami subjek juga melakukan tindakan kekerasan kepada subjek sebagai bentuk luapan rasa marah ketika mengetahui perselingkuhan subjek¹⁸.

Dari pernyataan diatas dapat pula disimpulkan bahwasanya perselingkuhan berdampak pada terputusnya tali pernikahan, yang mengakibatkan kecemburuan antar pihak yang bercerai dan berdampak pada perebutan pengasuhan anak. Dari putusan pengasuhan anak sering kali terjadi kekecewaan yang muncul diakibatkan dari kalahnya salah satu pihak oleh

¹⁷ Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009, 81.

¹⁸ Devi Khairatul Jannah, *Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Fakultas Psikologi, Universitas Ahma Dahlan, 2013, 16.

putusan pengadilan yang harus memenangkan salah satu pihak yang bersengketa dalam pengasuhan anak.

Anak sering kali menjadi korban akibat perpisahan yang dilakukan orang tuanya. Karena kepengasuhan dimenangkan salah satu antara ibu atau bapak maka sering kali pihak yang lain yang kalah tidak lagi atau bahkan enggan untuk memberikan pemenuhan hak hak sang anak. Padahal dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang hak anak diterangkan bahwa :

- a. *Ayat (1) : Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
- b. *Ayat (2) : Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
 - 1) *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
 - 2) *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - 3) *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
 - 4) *Memperoleh Hak Anak lainnya¹⁹.*

Dari segala bentuk uraian diatas perselingkuhan dapat disimpulkan berhukum haram baik secara agama maupun dalam hukum negara. Karena dampak yang diakibatkan sangat fatal dan mampu merugikan banyak pihak, termasuk anak yang seharusnya tidak tersangkut paut atas perbuatan orang tuanya pun ikut terkena dampak dalam hal pemenuhan hak-hak yang dimilikinya.

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Pasal 14

2. Hak Anak

a. Pengertian Hak Anak

Dalam diksursus hukum Islam, anak semakna dengan kata *walad* dalam bahasa Arab atau *child* dalam bahasa Inggris, yaitu keturunan kedua manusia, hasil dari perkawinan laki-laki dan perempuan²⁰. Definisi anak juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²¹.

Dalam arti lain, dalam segi bahasa terutama bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dinamakan anak merupakan keturunan yang kedua dari hasil perkawinan para pendahulunya baik secara sah menurut agama dan Negara maupun tidak. Juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil (dalam kategori usia tertentu). Juga biasa diartikan sebagai seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa²².

Sementara itu yang dimaksud hak secara bahasa dan istilah adalah suatu kewenangan yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat atau memiliki sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya yang telah disepakati bersama setelah dilaksanakannya kewajiban

²⁰ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, 141

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Pasal 1 ayat 1

²² Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 30

maupun kesanggupan menanggung kewajiban yang harus dipenuhi setelah ataupun sebelum hak tersebut diperoleh. Karena sesungguhnya antara hak dan kewajiban merupakan hal yang mutlak timbul bersamaan.

Selanjutnya yang dimaksud hak-hak anak sendiri jika kita mengacu dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak diartikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara²³.

b. Bentuk Hak Yang Dimiliki Anak

Berkenaan dengan pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara, hukum Islam telah memberikan seperangkat aturan yang merupakan prinsip-prinsip perlindungan anak secara khusus yang tidak disebutkan secara jelas dalam nash. Tetapi jika yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam KHA (Konvensi Hak Anak) yaitu tentang empat prinsip yang terkandung dalam KHA:

- 1) *Non diskriminasi;*
- 2) *Kepentingan terbaik bagi anak;*
- 3) *Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;*
- 4) *Penghargaan terhadap pendapat anak*²⁴.

Maka banyak sekali di sebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi, atau bahkan praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Pasal 1 ayat 12

²⁴ <https://eliasunarto.wordpress.com/2015/05/24/konvensi-hak-anak-kha/>, diakses pada tanggal 26 November 2017

sahabat sebelumnya yang menunjukkan betapa Islam sangat memper-hatikan pentingnya menyayangi dan melindungi hak-hak anak.

Hak anak secara universal telah di tetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi social, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- Prinsip 1 : *Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi*
- Prinsip 2 : *Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik*
- Prinsip 3 : *Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan*
- Prinsip 4 : *Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan social*
- Prinsip 5 : *Setiap anak baik secara fisik, mental, dan social mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya*
- Prinsip 6 : *Setiap anak bagi perkembangannya pribadi secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian*
- Prinsip 7 : *Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar*
- Prinsip 8 : *Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama*
- Prinsip 9 : *Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi*
- Prinsip 10 : *Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial. Agama, dan bentuk-bentuk lainnya²⁵.*

²⁵ Abu, Huraerah M. Si. "Child Abuse", Bandung, Nuansa, 2007, 32

Jika mengacu kepada konvensi internasional tentang perlindungan hak anak, ada beberapa aspek yang menjadi tanggungjawab masyarakat dan negara dalam memenuhi hak-hak anak, antara lain adalah Hak Beragama, Hak Sipil, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Sosial dan Ekonomi²⁶. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) ini telah ditetapkan hak hak anak diantaranya :

1) Hak beragama dan kebebasan sipil

Setiap anak memiliki hak & kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa, misalnya:

- a) Hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan;*
- b) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;*
- c) Hak atas kebebasan berekspresi/ menyampaikan pendapat.*

Namun anak tidak mempunyai hak politik, yang dimaksud dengan hak hak politik disini yaitu :

- a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;*
- b) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan*

2) Hak atas lingkungan keluarga

- a) Merupakan hak asasi khusus untuk anak. Orang dewasa tidak mempunyai hak ini.*
- b) Berarti bahwa anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orangtuanya.*
- c) Jika orangtua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, anak berhak mendapatkan keluarga/pengasuh pengganti.*
- d) Hak atas lingkungan keluarga meliputi juga hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan (fisik, mental, seksual, dan penelantaran/pengabaian) oleh orangtua atau wali anak.*
- e) Jika anak mengalami tindak kekerasan dan pengabaian, maka Negara wajib memberikan perlindungan kepada anak, kalau perlu*

²⁶ Ibnu Anshory, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI, 2006, 52-57

dengan mencabut kuasa asuh orangtua/wali, dan pada tingkat yang serius, menghukum orangtua/ wali.

3) Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar

Anak mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, meliputi:

- a) *Pencegahan penyakit, kurang gizi dan pengurangan angka kematian bayi;*
- b) *Layanan kesehatan;*
- c) *Termasuk asuransi kesehatan;*
- d) *Dan termasuk anak cacat berhak atas layanan kesehatan khusus agar mereka bisa mempersamakan diri dengan anak-anak yang tidak cacat.*

4) Hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya.

Inti dari pemenuhan hak pendidikan dan budaya pada anak yang telah disepakati, adalah :

- a) *Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar.*
- b) *Hak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan berekreasi.*
- c) *Hak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya didalam masyarakatnya.*

5) Hak atas perlindungan khusus

Hak hak anak yang mengatur tentang perlindungan khusus dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

- a) Untuk kelompok anak tertentu:
 - (1) Pengungsi anak;
 - (2) Anak yang berkonflik dgn hukum;
 - (3) Anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasing.

b) Untuk semua anak:

- (1) Dalam situasi perang/sengketa bersenjata.;
- (2) Dari eksploitasi ekonomi;
- (3) Dari penyalahgunaan narkoba;
- (4) Dari eksploitasi & kekerasan seksual;
- (5) Dari penjualan, penculikan dan perdagangan anak;
- (6) Dari eksploitasi dalam bentuk lainnya.

Pihak pihak yang harus memenuhi hak anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu : Pertama, Orangtua/wali bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak. Dan kedua, Negara dalam arti Pemerintah termasuk didalamnya adalah Pemerintah Daerah, DPR termasuk DPRD, dan Mahkamah Agung/pengadilan. Kesemuanya berkewajiban memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak²⁷.

Namun dalam penelitian kali ini, peneliti menganalisa satu kasus yang berdampak pada penjaminan hak anak yang telah diatur oleh Undang-Undang hak anak khususnya pada Pasal 14, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

²⁷ <https://eliasunarto.wordpress.com/2015/05/24/konvensi-hak-anak-kha/>, diakses pada tanggal 26 November 2017

2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d) Memperoleh Hak Anak Lainnya²⁸.

Dari keterangan undang-undang diatas, ketentuan ayat (2) *point* (d) diterangkan hanya dengan keterangan “*hak-hak lainnya*”. Maka dari keterangan tersebut perlu rasanya peneliti ulas kembali apa isi dari hak-hak lainnya pada *point* ini. Yang mana ketentuan-ketentuan tersebut ada pada pasal-pasal dan aturan aturan lain yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5

²⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Hak Anak Pasal 14

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.

Pasal 7

- 1) *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*
- 2) *Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”

Pasal 9

- 1) *Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.*
 - 1a) *Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*

Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Pasal 12

“Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

Pasal 13

- 1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*
 - a) *diskriminasi;*
 - b) *eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
 - c) *penelantaran;*
 - d) *kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
 - e) *ketidakadilan; dan*
 - f) *perlakuan salah lainnya.*
- 2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.*

Pasal 15

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) *penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- 2) *pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- 3) *pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- 4) *pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;*
- 5) *pelibatan dalam peperangan; dan*
- 6) *kejahatan seksual”.*

Pasal 16

- 1) *Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;*
- 2) *Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;*
- 3) *Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

Pasal 17

- 1) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*
 - a) *mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
 - b) *memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
 - c) *membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.*
- 2) *Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.²⁹

Konvensi Hak Anak

- 1) *Hak terhadap Kelangsungan Hidup*
Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to the highest standart of health and medical care attainable).

²⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2) *Hak terhadap Perlindungan*

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

3) *Hak untuk Tumbuh Kembang*

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak.

4) *Hak untuk Berpartisipasi*

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child)³⁰.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105

- 1) *Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- 2) *Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya;*
- 3) *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya³¹.*

Pasal 106 :

- 1) *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum Mumayyiz atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikan kecuali karena yang mendesak jika berkepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat lagi dihindarkan lagi;*
- 2) *Orang tua wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)³².*

³⁰Hadi, Supeno., *Kriminalisasi Anak*, 34

³¹Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015, 369

c. Hak anak dalam islam

Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Di antara hak-hak anak dalam Islam sebagai berikut :

1) Hak mendapatkan perlindungan dan penyusuhan

Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi.

Diterangkan dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang isinya sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ³² لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ³³ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³⁴ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا³⁵ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ³⁶
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ³⁷ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ³⁸
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا³⁹ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ⁴⁰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

³²Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015, 369

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 233).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ibu yang menyusui anaknya itu wanita yang diceraikan maka dia wajib menerima pakaian, dan jika yang menyusui itu wanita yang dibayar maka dia wajib menerima bayarannya dari penyusuan itu. Dalam penyebutan pemberian pakaian ini termasuk akhlaq yang mulia karena dia memuliakan orang yang telah menyusui anaknya dengan memberi pakaian atau yang lainnya kepadanya³³.

2) Hak untuk hidup

Hak yang melekat pada anak selanjutnya adalah hak untuk hidup, hal ini dijelaskan dalam surat al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئًا كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka

³³Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, 388

dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Demi keselamatan janin islam, juga telah memberi keringanan bagi wanita hamil dalam menunaikan ibadah puasa dibulan ramadhan. Ia di perkenankan berbuka apabila ia tidak mampu atau apabila puasanya mengganggu pertumbuhan janin. Ia dapat mengganti puasanya di hari lain. Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa anak sangat dilindungi hak-haknya dalam islam sejak ia dalam kandungan.

3) Hak mendapatkan nama yang baik

Abul Hasan meriwayatkan bahwa suatu hari seseorang bertanya pada Nabi Muhammad SAW. *“Ya Rasulullah, apakah hak anaku dariku?”* Nabi Menjawab: *“Engkau baguskan nama dan pendidikannya, kemudian engkau tempatkan ia di tempat yang baik.”.*

Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selainitu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.

4) Hak untuk mendapatkan kasih sayang

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyayangi keluarga termasuk anak didalamnya. Ini berate Beliau mengajarkan

kepada kita untuk memenuhi hak anak terhadap kasih sayang . Sabda Rasulullah SAW. *“Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling penyayang kepada keluarganya”*.

Rasulullah SAW. Mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Pada suatu hari Umar menemukan beliau merangkak di atas tanah, sementara dua orang anak kecil berada di atas punggungnya. Umar berkata: *“Hai anak, alangkah baik rupa tungganganmu itu.”* Yang ditunggangi menjawab: *“Alangkah baiknya rupa para penunggangnya.”* Betapa indah suasana penuh kasih sayang antara Rasul SAW. dengan cucu-cucu Beliau.

Seorang ahli (Dorothy Law Nolte) berujar: “jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan”. Bila orang tua gagal mengungkapkan rasa sayang pada anak-anaknya, anak-anak tersebut tak akan mampu menyatakan sayangnya kepada orang lain.

5) Hak mendapatkan pendidikan

Setelah masa penyusuan lewat, mulailah tugas orangtua (ayah dan ibu) untuk mendidik anak, terutama pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan itu dapat diberikan dengan beragam metode sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan psikologis anak. Di antaranya, pendidikan melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah atau penghargaan (kalau

melakukan sesuatu yang baik atau prestasi) dan juga hukuman (kalau melakukan sesuatu yang buruk), dan sebagainya.

Hukuman sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk pemukulan fisik atau semacamnya karena, itu dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak. Semua bentuk kekerasan terhadap anak dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum.

Pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Anak senantiasa diajarkan untuk bersikap dan perilaku yang halus, lembut, sopan, santun, jujur, disiplin, arif, dan bijaksana. Mereka dijauhkan dari mencontoh sikap dan perilaku yang kasar, bengis, berbohong, gampang marah, tidak peduli pada orang lain dan seperangkat perangai buruk lainnya. Anak secara bertahap diperkenalkan pada ajaran agama yang dapat membimbingnya menjadi manusia yang mencintai sesama manusia, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi orang-orang miskin dan terlantar, rajin mengaji Al-Qur'an, shalat, puasa dan berbagai bentuk ibadah lainnya.

Nabi Saw. Bersabda yang artinya: *“Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik, selain dari budi pekerti yang luhur”* (H.R. at-Tirmizi). Dalam hadis lain Nabi mengatakan: *“Seorang ayah yang*

mendidik anaknya, itu jauh lebih baik daripada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu sha” (H.R. at-Tirmizi).

6) Hak Nafkah

Suami wajib menafkahi anaknya walaupun dia sudah bercerai dari istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 156 Bab 17 tentang Akibat Putusnya Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”³⁴.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”*. (QS.Al-Baqarah 233).

Adapun seorang ibu tidak wajib (memberi nafkah kepada anaknya), kecuali apabila sang ayah telah meninggal dunia atau tidak mampu bekerja (mencari nafkah) sedangkan ibu masih mampu untuk bekerja, maka ia (sang ibu) wajib memberi nafkah kepada anaknya³⁵.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 point (d) dan (f)

³⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, 507-509

7) Hak Memiliki Kewarga Negara

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُؤْلٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ

Artinya: “Seorang imam adalah bagaikan pengembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalanya”. (H.R Ahmad, Syakhan, Tirmidzi, Abu Dawud, Dari Ibnu Umar)³⁶.

Maka dalam hal kehidupan di Indonesia yang mana pada zaman ini setiap manusia berada dalam aturan suatu negara dimanapun dia berada. Maka orang tua juga diwajibkan untuk bertanggung jawab atas status kewarganegaraan anaknya.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Islam

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-sampai di ibaratkan bahwa surga neraka anak tergantung terhadap orang tuanya³⁷.

Dalam Islam orangtua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah Swt. Fitrah ini merupakan kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia. Di

³⁶ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneka, 1992, 44

³⁷ Ar-Rifa'i, M. Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Gema Insani 1999.

dalamnya terkandung kekuatan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya.

Konsep dasar keimanan ini telah digambarkan dalam Al-Qur'an ketika Luqmanul Hakim memberikan pendidikan dasar terhadap anaknya. Telah digambarkan secara jelas dalam surat al-Luqman ayat 12 – 19 tentang bagaimana Luqmanul Hakim mendidik dan memelihara anaknya.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.

Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 28 yang berbunyi :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : *“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar”*. (QS.al-Anfal ayat 28).

Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang

di didik mengikuti ajaran Islam maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (Q.S.at-Tahrim:6).

Dalam ayat diatas diterangkan bahwasanya kewajiban orang tua dan memelihara anak dan keluarga agar terjauhkan dari api neraka. Namun, al-Qur'an tidak secara langsung mengemukakan tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan, namun perintah atau statemen tersebut tersirat dalam beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang hal itu.

Didalam Undang-undang perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telahputus karena perceraian. Kewajiban orang tua meliputi :

- a. *Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- b. *Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;*
- c. *Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang*

diperlukan anak, bila mana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharannya dan pendidikan yang di perlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut³⁸.

Dari penjelasan diatas bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus³⁹. Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya⁴⁰.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 KHI yang menyebutkan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya

³⁸ http://repository.radenintan.ac.id/1360/5/BAB_IV.pdf

³⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta 2005, 188

⁴⁰ Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju 2007, 131.

- e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama⁴¹.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi orang tua yang dalam hal ini telah di tunjukan oleh agama islam melalui syariat dan *nash*-Nya. selain daripada hal-hal yang telah disebutkan diatas, orang tua juga memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan apa yang menjadi hak atau kewajiban anak-anaknya.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan⁴².

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*field research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang

⁴² Chalid narbuko, abu ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, 1

terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka. Penelitian hukum empiris melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat⁴³.

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normative atau aturan tertulis dijadikan data skunder⁴⁴.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap anggota keluarga dan masyarakat disekitar keluarga yang bersangkutan akibat perselingkuhan seorang kepala keluarga tersebut. Hingga pada akhirnya akan ditemukan pokok permasalahan dan dapat dianalisis secara mendetail oleh peneliti dengan menggunakan undang-undang no. 35 tahun 2014 pasal 14 ayat (2) sebagai tinjauan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya⁴⁵. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu kegiatan pengumpulan, pengelolaan

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, 124

⁴⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 54

⁴⁵ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, 23

kemudian penyaji data agar pihak lain dapat dengan mudah diperoleh gambaran mengenai obyek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa⁴⁶.

Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak baik secara umum maupun dalam bentuk studi kasus. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan bentuk pola asuh dari orang tua yang telah mengalami perpecahan rumah tangga akibat perselingkuhan terhadap anak-anaknya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang memiliki julukan kota santri yang mana di Kabupaten Jombang ini terdapat 4 Pondok pesantren besar yang tersebar dipenjuru penjuru Kabupaten.

Oleh karenanya seharusnya setiap masyarakat di Kabupaten ini memiliki pengetahuan lebih secara ke Islaman. Yang mana dalam Islam sendiri telah begitu detail dijelaskan ketentuan ketentuan wajibnya memenuhi hak anak. Dan tidak terpungkiri bahwa aturan aturan di Indonesia pun sedikit banyak mengadopsi dari aturan aturan yang telah ada pada agama Islam. Tentang ketentuan pengasuhan anak didalam Islam disebut dengan *hadhanah*.

⁴⁶ Lexy JMoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, 6

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan⁴⁷.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yakni :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁴⁸. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.

Penentuan sampel data primer dalam penelitian penulis ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang bertujuan mengambil sampel yang didasarkan pada subjek sebagai sampel, dimana subjek yang dituju merupakan komponen subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu, sekaligus kemudian memenuhi kriteria dan

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2001, 32

⁴⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, 30

karakteristik tertentu. Sehingga dirasa mampu dan tahu tentang situasi objek penelitian yang mewakili populasi atau (*Key Subjectis*).⁴⁹

Data primer ini diperoleh langsung dari informasi yang berasal dari wawancara kepada keluarga tersebut dan juga dari masyarakat yang berada di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

Tabel II
Tabel Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	TTL	Pekerjaan	Status Informan
1	Inisial ADS	Laki-Laki	Jombang, 18 Oktober 2000	Pelajar	Anak Laki-Laki
2	Inisial Smy	Perempuan	Jombang, 19 Januari 1978	Swasta	Narasumber
3	Inisial BAL	Laki-Laki	Lamongan, 3 Mei 1974	Wiraswasta	Narasumber
4	Inisial Kry	Perempuan	Jombang, 8 Maret 1965	Ibu Rumah Tangga	Orang Tua Narasumber
5	Abdul Wahid	Laki-Laki	Jombang, 19 Agustus 1943	Pensiunan	Tokoh Masyarakat

Daftar tabel diatas merupakan nama-nama informan yang nantinya menjadi narasumber untuk diwawancara peneliti sebagai data utama dalam penelitian skripsi ini. Selain dari narasumber utama, peneliti juga mewawancarai orang-orang yang keterangannya dianggap berpengaruh terhadap proses penelitian ini.

2. Data sekunder

Selain sumber data primer, tentu penulis memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga untuk menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, 140

Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, serta buku-buku tentang perlindungan dan pemberian hak-hak anak yang menunjang proses penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data⁵⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview atau wawancara. Interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi⁵¹.

Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, artinya penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan pada *interviewer*⁵². Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada keluarga dan masyarakat setempat yang bersinggungan langsung terhadap adanya permasalahan.

1. Wawancara

Yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Metode wawancara yang dipilih peneliti yakni wawancara tidak terstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah

⁵⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Press, 2008, 232

⁵¹ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966, 23

⁵² Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980, 131.

pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku⁵³.

Dalam hal ini, pewawancara melakukan Tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber / terwawancara mengenai bagaimana bentuk pola asuh yang diberikan orang tua kepada anaknya setelah perselingkuhan terjadi. Dan apakah efek yang ditimbulkan oleh perselingkuhan tersebut terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan sang anak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi informasi yang sama diperoleh dari sejumlah orang dengan mencakup materi pertanyaan yang serupa. Agar bahasa pada pedoman wawancara tidak terkesan formal, peneliti mengembangkan pertanyaan dengan bahasa *probing*.

Daftar pertanyaan tersebut telah peneliti simpulkan dan peneliti ambil dari dua pokok rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitain ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana ibu selaku *single parent* yang ditinggalkan oleh suami dalam pemenuhan hak-hak anak yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (2) tetap mampu memenuhi hak-hak tersebut.

Maka pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan peneliti dalam proses wawancara kali ini adalah sebagai berikut :

⁵³ Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3S, 1989, 231

Tabel III
Tabel Pertanyaan

No	Pertanyaan
1	Bagaimana bentuk kerjasama dalam mengasuh anak setelah terjadinya perselingkuhan dan pisah ranjang kedua orang tua?
2	Bagaimana cara mencukupi kebutuhan kedua anak ketika salah satu pihak telah lepas tangan dalam memenuhi kewajibannya yaitu pertanggung jawabannya dalam penjaminan hak anak?
3	Apakah hak hak yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Hak Anak yang meliputi : a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. Hak anak lainnya, baik meliputi hak-hak yang tertera dalam aturan hukum indonesia ataupun dalam hukum islam. Dapat terpenuhi secara sempurna ataukah tidak?

2. Dokumentasi

Pengamatan objek penelitian secara langsung. Adapun sesuatu yang diamati meliputi ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek atau benda-benda yang terdapat ditempat, perbuatan, peristiwa, waktu atau urutan kegiatan, tujuan dan perasaan⁵⁴. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis atau barang barang yang dapat dijadikan bukti penunjang kebenaran dan kemudahan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan pemberian dan pertanggung jawaban orang tua dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak.

⁵⁴ Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009, 118-119.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa proses tahapan untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan dan mempermudah penelitian. Proses proses tahapan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya yakni:

1. *Editing*

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data⁵⁵. Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan.

Begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

⁵⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, 45

2. *Clasifying*

Pada penelitian ini, setelah proses editing atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses pimer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang dampak perselingkuhan orang tua terhadap hak-hak anak yang ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit yaitu data primer dan sekunder. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untu klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada para anak yang menjadi fokus bagi penelitian ini dan didukung dengan para kerabat, tetangga serta sesepuh desa yang menjadi saksi dalam pemenuhan hak-hak anak oleh orang tuanya, apakah berdampak negatif ataukah tetap bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anaknya. Kemudian, dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. *Verifying*

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek

dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak.

4. Analisis Data

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan⁵⁶. Yang mana peneliti lakukan dengan cara menganalisis data-data yang sudah terkumpul, seperti hasil wawancara dan buku-buku.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap berkaitan dan buku-buku yang di analisis adalah buku-buku mengenai pola asuh yang diberikan orang tua dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan beberapa literatur buku terkait hak-hak dan perlindungan anak, undang-undang, Al-qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh, dan lain-lain. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

⁵⁶ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005, 60

5. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN, PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum dan Kondisi Objektif Kabupaten Jombang Serta Wilayah Yang Menjadi Lokas Penelitian

1. Data Wilayah Kabupaten Jombang

Jombang termasuk Kabupaten yang masih muda usia, setelah memisahkan diri dari gabungannya dengan Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo, yang ditandai dengan tampilnya pejabat yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930 yaitu : Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat.

Kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi

onderdistrict afdeeling Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto. Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Resident dari Pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700.

Konon disebutkan dalam ceritera rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu yang berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di Kota Jombang dan berbagai hal lain, semuanya merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang⁵⁷.

Jombang juga dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, Pesantren Attahdzib (PA), dan Darul Ulum (Rejoso)⁵⁸.

⁵⁷ <http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/sejarah-berdiri-kota-jombang.html>

⁵⁸ <https://jombangkab.bps.go.id/subject/153/geografi.html>

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan dataran rendah, yakni 90% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Secara umum Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 bagian:

- a. Bagian utara, terletak di sebelah utara Sungai Brantas, meliputi sebagian besar Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, dan sebagian Kecamatan Ngusikan, dan Kecamatan Kudu. Merupakan daerah perbukitan kapur yang landai dengan ketinggian maksimum 500 m di atas permukaan laut. Perbukitan ini merupakan ujung timur Pegunungan Kendeng.
- b. Bagian tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Brantas, merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan hingga 15%. Daerah ini merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan permukiman penduduk yang padat.
- c. Bagian selatan, meliputi Kecamatan Wonosalam, dan sebagian Kecamatan Bareng, dan Mojowarno. Merupakan daerah pegunungan dengan kondisi wilayah yang bergelombang. Semakin ke tenggara, semakin tinggi. Hanya sebagian Kecamatan Wonosalam yang memiliki ketinggian di atas 500 m⁵⁹.

Di Kecamatan Mojowarno, (atau sekitar 8 km dari Ponpes Tebuireng), merupakan kawasan dengan pemeluk mayoritas beragama Kristen Protestan, dan daerah tersebut pernah menjadi pusat penyebaran salah satu aliran agama Kristen Protestan pada era Kolonial Belanda, dengan bangunan gereja tertua, dan salah satu terbesar di Jawa Timur yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan

⁵⁹ Mat Sholeh, wawancara, Jombang 8 Februari 2018

(GKJW) Mojowarno dengan dilengkapi rumah sakit Kristen, dan Sekolah-sekolah Kristen. Agama Hindu juga dianut sebagian penduduk Jombang, terutama di kawasan selatan (Wonosalam, Bareng, dan Ngoro)⁶⁰.

Kabupaten Jombang juga memiliki sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Darul Ulum (UNDAR), STKIP PGRI Jombang, STIE PGRI Dewantara, Universitas Bahrul Ulum, Intitut Keislaman Hasyim Asy'ari (Ikaha), Universitas Pesantren Darul Ulum (UNIPDU), STIKES Pemkab Jombang, STIKES ICME, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtdzib (STAIA), serta sejumlah akademi. Universitas Darul Ulum merupakan perguruan tinggi terkemuka di Jombang.

2. Data Wilayah Kecamatan Tembelang

a. Letak Geografis

Kecamatan Tembelang merupakan salah satu Kecamatan dari Kecamatan di Kabupaten Jombang. Letak wilayahnya berada diketinggian diatas permukaan permukaan laut 45 m, tertinggi 225 m dengan suhu maksimum 34C.

Ditinjau dari segi administrasinya Kecamatan Tembelang berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Plos, sebelah selatan Kecamatan Jombang, sebelah timur Kecamatan Kesamben dan Peterongan, dan sebelah barat Kecamatan Megaluh. Sedangkan jarak Kecamatan ke ibu kota kabupaten 5 km dan ke ibu kota Propinsi Jawa Timur 80 km.

⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang#cite_note-4

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Tembelang secara keseluruhan berjumlah 3.163.032 Ha, dengan karakteristik tanah yang berbeda-beda yaitu :

- 1) Tanah Sawah : 2.321.063 Ha
 - a) Irigasi teknis : 2.308.335 Ha.;
 - b) Irigasi setengah teknik : 7.202 Ha.;
 - c) Tadah hujan : 5.526 Ha
- 2) Tanah Kering : 841,969 Ha
 - a) Pekarangan : 366,351 Ha.;
 - b) Tegal / kebun : 444,561 Ha.;
 - c) Fasilitas umum : 31,047 Ha.

c. Pembagian Wilayah

Wilayah Kecamatan Tembelang terdiri dari 15 desa, 65 dusun, 127 RW dan 480 RT.

d. Demografi

- 1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin :

Jumlah penduduk seluruhnya di Kecamatan Tembelang 50.907 jiwa yang terdiri dari :

- a) Laki-laki : 25.024 jiwa;
 - b) Perempuan : 25.883 jiwa.
- 2) Jumlah Penduduk menurut Agama :
- a) Agama Islam : 50.865 jiwa;
 - b) Kristen Protestan : 39 jiwa;

- c) Kristen Protestan : 21 jiwa.
- 3) Jumlah Penduduk menurut Pendidikan :
 - a) Pendidikan Taman Kanak-kanak : 547 jiwa;
 - b) Pendidikan SD sederajat : 10.745 jiwa;
 - c) Pendidikan SLTP sederajat : 6.972 jiwa;
 - d) Pendidikan SLTA sederajat : 6.102 jiwa;
 - e) Pendidikan Perguruan Tinggi : 1.282 jiwa.
- 4) Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian :
 - a) Petani : 7.532 jiwa;
 - b) Wiraswasta : 4.171 jiwa;
 - c) Pegawai Swasta : 9.267 jiwa;
 - d) Pegawai Negeri : 928 jiwa;
 - e) ABRI : 227 jiwa;
 - f) Pensiunan : 416 jiwa;
 - g) Sopir : 202 jiwa;
 - h) Buruh Bangunan : 3.247 jiwa;
 - i) Pembantu rumah tangga : 287 jiwa;
 - j) Buruh tani : 5.509 jiwa;
 - k) Pedagang : 1.102 jiwa.

e. Potensi Desa di kecamatan Tembelang

Tabel IV
Tabel Potensi Desa

No.	Nama Desa	Potensi
1.	Sentul	Paving dan Salak
2.	Bedahlawak	Dodol / Jenang Salak
3.	Kedungotok	Rongsok Besi Tua
4.	Gabusbanaran	Ayam Potong, Merang
5.	Pulogedang	Salak
6.	Kepuhdoko	Ayam Potong
7.	Pulorejo	Ayam Potong
8.	Jatiwates	Ayam Potong
9.	Rejosopinggir	Salak, Penetasan Itik
10.	Kalikejambon	Sepeda Ontel, Krupuk Rambak
11.	Mojokrapak	Kripik Usus, Konveksi Pakaian Olah Raga
12.	Tampingmojo	Opak gulung, Telur Asin
13.	Pesantren	Kipas Bambu
14.	Kedunglosari	Pengusaha Besi Tua

Dari beberapa Potensi Home Industri di desa desa Wilayah Kecamatan Tembelang, pada kesempatan Acara Tilik Desa diwakili 3 (Tiga) Produk Unggulan dari Desa yaitu : Pulogedang : Salak, Rejosopinggir : Penetasan Itik, Tampingmojo : Opak Gulung⁶¹.

B. Paparan Data

1. Profil Informan

Tabel V
Tabel Profil Informan

No.	Nama	Pekerjaan	TTL	Jenjang Pendidikan	Umur	Status Narasumber
1.	Smy	Swasta	Jombang,19 Januari 1978	SMA	40	Narasumber Utama
2.	Kry	Ibu Rumah Tangga	Jombang,08 Maret 1965	MI/SR	52	Orang Tua Narasumber

⁶¹ <http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/kecamatan-Tembelang.html>

3.	ADS	Pelajar	Jombang, 18 Oktober 2000	SMA	18	Anak Narasumber
4.	BAL	Wiraswasta	Lamongan, 3 Mei 1974	SMA	43	Narasumber
5.	Abdul Wahid	Pensiunan Guru	Jombang, 19 Agustus 1943	Diploma	75	Tokoh Masyarakat

2. Dampak Perselingkuhan Menurut Hasil Wawancara

Ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh perselingkuhan yang dilakukan bapak terhadap tumbuh kembang anaknya. Berpisahnya kedua orang tua ketika masih anaknya yang pertama masih duduk dibangku kelas IX SMP, mengakibatkan beberapa hak yang seharusnya dimiliki dan diperoleh oleh anak tidak terpenuhi secara sempurna.

Muncul beberapa macam motif yang melatar belakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam *hadhânah* pasca perselingkuhan yang berujung pada penelantaran anak. Salah satunya adalah ketidak mampuan dalam bekerjasama atau rasa cemburu yang muncul mengakibatkan salah seorang enggan atau bahkan memang tidak ingin bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anaknya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan yakni terhadap ibu Smy yang mengasuh anak-anaknya seorang diri dengan dukungan kedua orang tua dan keluarga, juga kepada tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dalam tindak pengambilan keputusan cerai yang dilontarkan oleh ibu Smy terhadap suami. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menuai hasil sebagai berikut:

a. Ibu Smy

Ibu Smy adalah seorang ibu yang ditinggalkan suami dalam pemberian tanggung jawab kepada anak anaknya karena faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh bapak BAL. Ibu Smytelah ditinggalkan ketika anak pertamanya yang bernama ADS masih duduk dibangku kelas 5 SD. Perselingkuhan tersebut diketahui langsung oleh ADS yang menyebabkan hak-hak ADS yang menjadi tanggung jawab bapaknya tidak diberikan secara utuh.

Selain daripada itu terdapat unsur kecemburuan atau sakit hati dari ibu Smy. Yang akhirnya tidak memperbolehkan ADS dan adiknya bertemu langsung dengan bapaknya.

*“Masalahnya gini mas, yang memulai dia (bapak BAL) masak tidak ada i'tikad untuk meminta maaf atau gimana. Sebenarnya saya sendiri dulunya hanya seorang ibu rumah tangga jadi saya takut jika harus bercerai sedangkan anak saya yang pertama masih kelas 5 SD, yang kecil baru berumur 6-7 tahun. Namun ibu saya tetap tegas untuk menyuruh saya meminta cerai, urusan makan semua akan dijamin sama Alloh. Akhirnya saya minta cerai karena dukungan ibu saya itu, namun anak-anak dilarang sama bapak dan ibu saya untuk bertemu lagi dengan bapaknya”.*⁶²

Dari wawancara tersebut, diketahui jelas bahwa ibu dan keluarganya tidak memberikan izin sama sekali terhadap anak-anaknya untuk menemui bapaknya. Maka dampak yang ditimbulkan pertama adalah putusnya ikatan antara anak dengan salah satu orang tuanya dalam hal ini orang tua yang dimaksud adalah bapak.

“Namanya juga orang sakit hati karena diselingkuhin mas, maksud saya sebenarnya bukan memutuskan silaturahmi antara anak saya

⁶²Wawancara, Ibu Smy, 20 Februari 2018

*dengan bapaknya. Saya mengizinkan jika bertemu langsung dengan syarat hanya seperlunya dan tidak sampai ketahuan kakeknya, karena yang saya takutkan sebenarnya cuman bila nanti ketemunya lama apalagi sampai diajak keluar ADS akan ikut-ikutan kyk bapaknya”.*⁶³

Yang menjadi dasar ibu Smy melarang anaknya bertemu bapaknya adalah dikarenakan sifat bapaknya yang sering mabuk, judi, bermain wanita dan lain lain. Disisi lain terdapat larangan dari orang tua ibu Smy kepada cucunya untuk bertemu langsung, dikarenakan kakek neneknya tersebut merasa telah menghidupi cucunya tanpa bantuan dari bapaknya.

*“Tapi untuk nafkah mbok ya tetep ditanggung bersama, soalnya kan memang kewajiban dan tanggung jawab berdua mas, bukan cuma pada saya. Masak dari dana sekolah, uang saku, sandang, pangan, papan semua saya dan keluarga saya yang menafkahi”.*⁶⁴

b. Anak Pertama Inisial ADS

Anak pertama dari ibu Smy dan bapak BAL ini sekarang menduduki bangku kelas 2 SMA. Perselingkuhan yang dilakukan bapaknya diakui oleh ADS telah diketahuinya sejak kelas 5 SD dan telah melaporkan kepada ibunya. Namun, ibunya tidak menggubris sampai pada akhirnya tetangga sekitar mengetahui isu tersebut dan semakin gencar membicarakan bapak BAL.

*“Saya sudah mengetahui itu semenjak kelas 5 SD mas, lalu ibu saya bilangin tapi gak percaya, ya sudah. Sampai pas kelas IX SMP baru cerai gara-gara ibu tahu dari tetangga”.*⁶⁵

Hal ini yang menyebabkan ADS tidak mendapatkan hak-haknya dari bapaknya. Karena bapak merasa bahwa ADS yang menyebabkan perceraian dengan ibu ADS terjadi.

⁶³Wawancara, Ibu Smy, 20 Februari 2018

⁶⁴Wawancara, Ibu Smy, 20 Februari 2018

⁶⁵Wawancara, ADS, 20 Februari 2018

*“Uang saku, bayar sekolah, baju, sepatu, makan semuanya ibu yang nanggung. Tapi pernah sekali waktu aku ketemu bapak di jalan sama istrinya yang baru(selingkuhannya). Entah karena saran dari istrinya itu, atau dari siapa beliau mendatangi saya dan memberi uang saku 100 ribu. Pas pulang saya cerita ke ibu saya, dan ibu saya langsung marah besar, semenjak itu saya tidak pernah menemui beliau lagi”.*⁶⁶

Dari penjelasan ADS terdapat dampak perselingkuhan dari bapak BAL yang berupa nafkah, pendidikan, kasih sayang, perlindungan politik dan lain lain yang merupakan hak dari ADS sesuai Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang hak anak tidak terpenuhi.

c. Bapak BAL

*“Sebenarnya saya mau menafkahi anak saya, saya mau bertanggung jawab, tapi keluarga Smy tidak membolehkan. Daripada nanti ribut dan jadi beban pikiran anak-anak mending saya yang mengalah”.*⁶⁷

Penjelasan bapak BAL disini adalah sebuah pembelaan yang mana pada intinya tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Namun, kadang perlu juga dianalisa kembali tentang kemungkinan jika pihak dari keluarga ibu Smy mampu menerima tanggung jawab dari bapak BAL atau membolehkan anak-anaknya bertemu dengan bapak BAL maka lain lagi yang akan terjadi. Lebih lagi jika yang mengasuh mereka adalah bapakBAL sendiri.

d. Ibu Kry

Ibu Kry merupakan ibu dari bu Smy, yang mana beliau adalah salah seorang yang mendukung ibu Smy untuk meminta cerai pada suaminya.

“Semua itu karena salah ku, apabila waktu itu lamaran dari BAL tidak saya terima maka tidak akan jadi begini. Aku tidak mau anakku

⁶⁶Wawancara, ADS, 20 Februari 2018

⁶⁷Wawancara, BAL, 21 Februari 2018

*dipermainkan, mending pisah saja. Sebagai gantinya saya turut membantu ekonomi dan dukungan moril pada anak saya”.*⁶⁸

Dalam hal ini orang tua memang seharusnya berperan penuh terhadap anaknya, apalagi anaknya seorang wanita. Melihat dari sisi penyesalan ibu Kry maka dampak perselingkuhan ini lebih mengerucut pada bidang finansial anak yang tak tercukupi dan diakibatkan dari kurang matangnya orang tua dalam memilih seorang menantu.

*“Saya tidak mau cucu saya dibawa sama BAL karena saya takut nanti mereka akan jadi apa. Sedangkan BAL sendiri suka minum minuman keras, main wanita, judi. Nanti jadi rusak masa depan cucu saya”.*⁶⁹

Disini diterangkan maksud kenapa anak-anak bapak BAL tidak diperkenankan untuk bertemu bapaknya. Yang mana dikhawatirkan nantinya akan ikut-ikutan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh bapaknya.

3. Penjaminan Hak-Hak Anak Sesuai Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Hak Anak dari Masing-Masing Pihak

Dalam kasus ini, perselingkuhan yang terjadi adalah dilakukan oleh pihak suami yaitu bapak BAL. Perselingkuhan ini diketahui secara langsung oleh anak pertamanya, yang mana pada akhirnya mengakibatkan putus tali silaturahmi antara anak dengan bapaknya.

Pemenuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan yakni hak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan diasuh dan dipelihara oleh orang

⁶⁸Wawancara, Kry, 20 Februari 2018

⁶⁹Wawancara, Kry, 20 Februari 2018

tuanya sendiri yang sesuai pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Pasal 14 ayat (2) tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
- b. *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
- d. *Memperoleh Hak Anak lainnya⁷⁰.*

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang no. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kasus ini. Dikarenakan perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan ini, salah satunya adalah himpitan ekonomi. Sehingga dukungan dari pihak lain dan juga orang tua dalam mengasuh anaknya sangatlah diperlukan. Dalam kasus ini perceraian yang terjadi diakibatkan oleh sebuah perselingkuhan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan yakni terhadap ibu dan para pihak yang ikut mengasuh anak yang di tinggalkan oleh bapaknya selaku informan dalam penelitian ini, paparan data mengenai upaya penjaminan hak anak dalam Pasal 14 Undang-Undang no.35 tahun 2014 pasca perceraian dan korelasinya dengan *literature* tentang

⁷⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Pasal 14 Ayat 2

perlindungan anak yang telah di atur di Indonesia dan dalam Islam di jabarkan sebagai berikut:

a. Abdul Wahid

Bapak Abdul Wahid adalah tokoh masyarakat desa yang mana setiap bentuk permasalahan mulai dari masalah keluarga dan masalah-masalah lain yang terdapat di Desa ditanyakan langsung kepada beliau. Dalam artian kaum awam yang ada di Desa Sentul ini secara keseluruhan bergantung pada beliau dalam pemberian fatwa-fatwanya tentang permasalahan keluarga seperti yang dialami oleh ibu Smy ini.

“untuk hadhanah pengasuhan anak menurut saya silahkan ditentukan oleh pihak keluarga sendiri bagaimana yang terbaik, apakah anak ikut pada ayahnya ataukah ibunya. Namun untuk nafkah seharusnya tetap menjadi tanggung jawab keduanya. Permasalahan yang sebenarnya menurut saya bukanlah sekarang, namun nanti kala ayahnya meninggal. Karena bagaimana pula ayahnya sudah memiliki istri baru yang mana sekarang pun sudah memiliki anak. Untuk mengambil jatah warisnya itu yang membingungkan, karena dari segi nafkah sendiri menurut Smy, ibu tirinya melarang ayahnya ADS memberi nafkah kepada anak-anak kandungnya⁷¹”.

Maka yang dimaksud oleh bapak Abdul disini adalah ketentuan pembagian waris yang ditinggalkan apabila bapak meninggal nantinya. Berdasarkan Pasal (45) dan (46) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal (45) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

⁷¹ Wawancara, Abdul Wahid, 22 Februari 2018

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus⁷².

b. Ibu Smy

“Karena semua ini diketahui langsung oleh anak saya mungkin bapaknya anak-anak ini tidak pernah bisa memaafkan mereka, atau mungkin karena dari pengaruh istrinya yang sekarang, yang menjadikan dia menghilang dan tak mau lagi bertanggung jawab atas kebutuhan kebutuhan anak-anak. Selama saya masih hidup mas, saya akan memperjuangkan seluruh hak-hak anak saya sekuat tenaga, baik dari segi sekolahnya, perlindungannya, ibadah mereka, uang jajan, pokoknya tentang sandang pangan mereka akan saya penuhi. Tapi ya dengan keterbatasan saya dalam mencari nafkah anak saya sekolahnya ya yang seadanya, menyesuaikan uangnya. Kemarin waktu mau masuk SMA mintanya SMA yang mahal, tapi saya gak mampu jadi ya saya sekolahkan di SMA swasta saja toh ilmunya juga sama saja⁷³.”

Dalam kebutuhan kasih sayang dan nafkah keseluruhan ditanggung oleh ibu, namun dikarenakan keterbatasan dalam pencarian nafkah, anak yang memiliki kecerdasan lebih yang seharusnya mampu bersaing dalam sekolah unggulan akhirnya disekolahkan di sekolah yang biasa saja.

Diterangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, bahwa :

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;

⁷² Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁷³ Wawancara, Smy, 20 Februari 2018

- 5) *Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat*⁷⁴.

Dalam pasal tersebut ayat ke empat diterangkan bahwa “*warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus*”. Maka apabila ternyata anak tersebut memiliki kecerdasan yang berbeda atau bahkan diatas rata-rata seharusnya dia berhak untuk masuk dalam sekolah yang digolongkan sebagai sekolah unggulan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kecerdasannya.

c. ADS

*“Sekolah saya dan uang jajan saya seluruhnya dari ibuk mas, bapak gak ngasih sama sekali. Saya sebenarnya berani minta ke beliau tapi sama ibu gak dibolehin, apalagi sama mbah saya. Kalau masalah warisan saya sendiri tidak begitu memikirkan mas, lagian sama mbah sama ibuk saya dilarang untuk minta. Mungkin karena sekarang mereka masih dalam keadaan emosi, tidak tahu lagi kalau nanti”*⁷⁵.

Dari keterangan diatas jelas bahwa hak-hak ADS selaku anak tidak dijamin oleh bapak, baik dari segi pendidikan dan hak-hak yang lain. Dalam hal ini memang segi sandang pangan dan papan dari anak terpenuhi namun tidak sempurna. Itu pun yang menjamin dan memenuhi adalah dari ibunya, sedangkan bapak hanya berpangku tangan melepaskan tanggung jawabnya begitu saja.

⁷⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Pasal 5

⁷⁵ Wawancara, ADS, 22 Februari 2018

C. Analisa Data

1. Upaya Dalam Mengasuh dan Memenuhi Hak Anak

Bentuk upaya dalam memenuhi hak-hak anak yang terjadi pada kasus ini adalah ada pada pihak keluarga ibu Smy. Terbatas dari itu bapak yang memiliki tanggung jawab pada penjaminan hak anaknya juga tak mau berpangku tangan. Namun, karena bapak yang telah membuat kesalahan fatal dalam membina rumah tangganya dianggap sudah tak pantas untuk mendidik anaknya oleh keluarga ibu.

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detail, menyeluruh dan progresif mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya yang mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survivals Right*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan

yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).

b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Right*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Right*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak.

d. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Right*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all metters affecting that child*)⁷⁶.

Jika mengaca pada ketentuan materi hak-hak anak yang tercantum diatas maka sesungguhnya ADS selaku anak telah mendapatkan haknya walaupun tidak secara sempurna. Dalam upaya pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua ADS merupakan pengasuhan secara sepihak yang mana ADS dan adiknya selaku anak dikuasai secara penuh oleh ibu dan keluarga dari ibu.

⁷⁶ Hadi, Supeno., *Kriminalisasi Anak*, 34

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak BAL, beliau memberikan sebuah pernyataan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya mau menafkahi anak saya, saya mau bertanggung jawab, tapi keluarga Smy tidak membolehkan. Daripada nanti ribut dan jadi beban pikiran anak-anak mending saya yang mengalah”⁷⁷.

Dengan pernyataan tersebut maka sebenarnya bapak BAL sendiri sesungguhnya masih memiliki keinginan untuk bertanggung jawab atas penjaminan hak-hak anaknya. Hal tersebut dikuatkan pula oleh pernyataan ADS selaku anak pertama dalam wawancara sebagai berikut:

“Pernah sekali waktu aku ketemu bapak di jalan sama istrinya yang baru(selingkuhannya). Entah karena saran dari istrinya itu, atau dari siapa beliau mendatangi saya dan memberi uang saku 100 ribu. Pas pulang saya cerita ke ibu saya, dan ibu saya langsung marah besar, semenjak itu saya tidak pernah menemui beliau lagi”⁷⁸.

Hal ini merupakan sebuah upaya yang telah dilakukan oleh bapak dalam memenuhi hak-hak anaknya. Namun sekali lagi hal tersebut merupakan sebuah hal yang seharusnya tidak dilakukan baik oleh ibu dan keluarga dari ibu maupun dari bapaknya. Karena dalam satu sisi keluarga ibu masih mengharapkan bapak BAL selaku bapaknya ADS memberikan nafkah berupa materi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada anak-anaknya. Namun demikian ibu Smy dan keluarga tidak memberikan izin bahkan memberikan *statement* haram bagi ADS untuk menemui bapaknya dengan dalih agar ADS tidak terpengaruh oleh kebiasaan buruk bapaknya.

Hal ini disampaikan dari ibu Sumaiyah sendiri dan juga dari ibu Kry selaku nenek ADS melalui wawancara sebagai berikut:

⁷⁷ Wawancara, BAL, 21 Februari 2018

⁷⁸ Wawancara, ADS, 20 Februari 2018

“Masalahnya gini mas, yang memulai dia (bapak BAL) masak tidak ada i’tikad untuk meminta maaf atau gimana. Sebenarnya saya sendiri dulunya hanya seorang ibu rumah tangga jadi saya takut jika harus bercerai sedangkan anak saya yang pertama masih kelas 5 SD, yang kecil baru berumur 6-7 tahun. Namun ibu saya tetap tegas untuk menyuruh saya meminta cerai, urusan makan semua akan dijamin sama Alloh. Akhirnya saya minta cerai karena dukungan ibu saya itu, namun anak anak dilarang sama bapak dan ibu saya untuk bertemu lagi dengan bapaknya”⁷⁹.

“Saya tidak mau cucu saya dibawa sama BAL karena saya takut nanti mereka akan jadi apa. Sedangkan BAL sendiri suka minum minuman keras, main wanita, judi. Nanti jadi rusak masa depan cucu saya”⁸⁰.

Namun dalam sudut pandang yang lain bapak BAL pun tidak dibenarkan jika hanya berpangku tangan dengan alasan tidak diperbolehkan oleh keluarga mantan istrinya untuk bertemu langsung dengan anak-anaknya. Karena walau bagaimanapun pihak keluarga ibu Smy pastinya mengalami satu trauma jikalau bertemu dengan bapak Bali. Oleh karena itu seharusnya bapak BAL memikirkan cara yang lebih *relevan* untuk bagaimana beliau dapat memenuhi hak-hak anaknya tanpa harus bertemu langsung dengan mereka. Karena walau bagaimanapun pokok permasalahan yang terjadi adalah diakibatkan oleh perselingkuhan yang diperbuatnya.

Dari ketentuan paparan data dan aturan-aturan yang berlaku peneliti menemukan beberapa hal yang mana sebagai bentuk hasil analisa pada rumusan masalah yang pertama, yang berkenaan dengan bentuk pola asuh orang tua pada anaknya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷⁹ Wawancara, Smy, 20 Februari 2018

⁸⁰ Wawancara, Kry, 20 Februari 2018

a. Masalah Pengasuhan Anak

Dalam keterangan diatas terjadi pengasuhan anak secara sepihak atau *singgle parents* yang mana bentuk pengasuhan secara penuh diambil alih oleh pihak ibu dan keluarga dari ibu. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ayat (1) diterangkan bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”⁸¹.

Dalam ketentuan pasal tersebut maka jelas disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh secara langsung oleh orang tua kandungnya sendiri. Dalam kasus ini jelas bahwa setelah terjadi pisah ranjang kedua orang tuanya pihak dari ibu melarang anak untuk bertemu secara langsung dengan bapaknya.

Maka jelas pula bahwa aturan yang tertera dalam pasal 14 ayat (1) tersebut tidak dipenuhi oleh keluarga ibu dan juga oleh bapaknya sendiri. Karena walau bagaimanapun bapak tidak mencari cara bagaimana untuk memenuhi ketentuan tersebut dan hanya memilih untuk berpangku tangan pada pihak ibu dalam hal pengasuhan anaknya. Jika bapak benar-benar ingin memenuhi tanggung jawabnya dalam hal ini maka seharusnya bapak mencari cara dalam pemenuhan hak anak tersebut.

b. Masalah Pemenuhan Nafkah

Pemenuhan nafkah anak pun pula hanya bergantung pada keuangan ibu. Segala bentuk sandang dan pangan anak dipenuhi secara keseluruhan

⁸¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 14 Ayat 1

oleh ibu dan keluarganya. Sedangkan bapak tidak sama sekali memberikan bantuan pada mantan istrinya dalam hal materi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hak anaknya.

Dalam pasal 14 ayat (2) *point(c)* diterangkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya⁸². Maka dalam kasus ini pihak dari bapak tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut. Karena segala bentuk pembiayaan hidup yang memenuhi adalah ibu dan dari pihak keluarga ibu. Dalam Islam diterangkan pula sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*) ”. (QS. Al-Baqarah : 233).

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 156 Bab 17 tentang Akibat Putusnya Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

*“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”*⁸³.

Maka baik dalam Islam maupun dalam segi hukum *positive* ketentuan tentang nafkah sebagai pembiayaan hidup anak merupakan tanggung jawab dari seorang ayah. Dan dalam kasus ini bapak BAL selaku ayah tidak memenuhi pembiayaan anak-anaknya sebagai mana mestinya.

⁸²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 2 Point C

⁸³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 point d

c. Masalah Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan salah sebuah hak yang mana sangat krusial dan harus didapatkan anak secara mutlak. Hal ini juga didukung pemerintah dengan mencanangkan program wajib sekolah 12 tahun. Dalam kasus ini lagi-lagi peneliti menemukan bahwa bapak BAL tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seseorang yang seharusnya menjamin hak-hak yang didapatkan anak-anaknya

Dikarenakan faktor perselingkuhan bapak BAL tidak lagi menghiraukan bagaimana pendidikan anaknya. Salah satu hal yang mendasari bapak BAL tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya tersebut dikarenakan dia telah memiliki tanggung jawab yang lain berupa anak hasil dari perselingkuhannya itu.

Dilain hal ADS selaku anak pertama merupakan seorang anak yang mengetahui perselingkuhan bapaknya secara langsung dan membongkar perselingkuhan bapaknya secara terang-terangan kepada ibunya serta kepada kerabat kerabat terdekatnya. Hal ini menjadikan bapak BAL dikucilkan hingga dilarang keras oleh keluarga dari pihak ibu Smy menemui anak-anaknya termasuk ADS.

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ayat (2)point(b) diterangkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses

tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya⁸⁴.

Hak memperoleh pendidikan ini juga diterangkan dalam Islam salah satunya dalam hadits Rasulullah yang berarti *“Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik, selain dari budi pekerti yang luhur”* (H.R. at-Tirmizi). Dalam hadis lain Nabi mengatakan: *“Seorang ayah yang mendidik anaknya, itu jauh lebih baik daripada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu sha”* (H.R. at-Tirmizi).

Dari makna hadits dan ketentuan pasal diatas diterangkan bahwa setiap orang tua wajib memenuhi hak pendidikan anaknya. Dalam pasal 14 diatas ada salah satu ketentuan dimana pendidikan anak harus sesuai pada minat dan bakatnya. Yang mana dalam hal ini pendidikan ADS selaku anak pertama tidak terpenuhi secara sempurna dikarenakan kurangnya biaya atau tidak mampunya seorang ibu dalam memenuhi pendidikan bakat anaknya.

Seharusnya apabila bapak BAL selaku bapak kandung dari ADS berkenan untuk membantu maka pendidikan dari ADS dan adiknya saya rasa akan terpenuhi secara sempurna.

⁸⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 2 Point B

2. Penjaminan Hak Anak Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Hak Anak

Dalam penjaminan hak anak di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri, yang mana termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang hak anak dan juga telah diatur dalam konvensi hak anak.

Dalam kutipan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Hak Anak diterangkan pada ayat pertama bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri. Namun diterangkan selanjutnya bahawa apabila ada aturan hukum yang berlaku yang berujung pemisahan untuk kepentingan bersama maka hal tersebut dikecualikan⁸⁵.

Pada kasus yang sedang saya teliti ini, memang tidak ditentukan untuk *hadhanah* pengasuhan anaknya dimenangkan oleh siapa. Namun demi kepentingan perkembangan anak menurut saya ibu Smy lebih berhak dikarenakan tingkah laku dari bapak BAL yang urakan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya.

Oleh karenanya untuk pembahasan kali ini agar lebih spesifik peneliti hanya menganalisa tentang terpenuhi atau tidaknya hak-hak anak yang di atur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang mana peneliti gambarkan dalam sebuah tabel dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Memenuhi
- b. Tidak Memenuhi

⁸⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- c. Hampir Tidak Memenuhi / beberapa kali saja memenuhinya
- d. Tidak Sempurna / dipenuhi namun kurang sempurna
- e. - / Belum pernah terjadi pada anak.

Tabel VI
Tabel Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Point Ayat	Pihak Ibu Smy	Pihak Bapak BAL
a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya	Memenuhi	Tidak Memenuhi
b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, danminatnya;	Tidak Sempurna, karena faktor kurangnya biaya	Tidak memenuhi
c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya	Memenuhi	Tidk Memenuhi

Dalam tabel diatas peneliti hanya menerangkan tentang 3 point saja dikarenakan point ke 4 atau point (d) masih belum jelas isi hak-haknya. Maka membedakan pengulasan dan penganalisaan data ini dikarenakan dalam kerangka teori yang peneliti sajikan pun tidak tercantum dalam satu rangkaian data.

Ulasan tentang point d tersebut telah peneliti kaji dalam kerangka teori yang mana seluruhnya ada pada aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Indonesia terutama dalam bagian penjaminan hak anak. Dari keseluruhan penjabaran pasal yang menerangkan tentang hak-hak anak maka kesemuanya

adalah bentuk hak anak yang menjadi bagian dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Maka bentuk analisa data yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan data sebagai berikut dengan catatan isi-isi hak yang telah tercantum dalam pasal telah peneliti jabarkan dalam kajian teori, sehingga dalam tabel hanya disebutkan pasalnya tanpa menyebutkan isi haknya. Hasil data setelah peneliti analisa adalah sebagai berikut:

Tabel VII
Tabel Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bentuk Hak Dalam Pasal Lain	Pihak Ayah	Pihak Ibu
Pasal 4	Hampir Tidak Memenuhi	Tidak Sempurna
Pasal 5	Memenuhi	Memenuhi
Pasal 6	Tidak Memenuhi	Memenuhi
Pasal 7	Hampir Tidak Memenuhi	Hampir Tidak Memenuhi
Pasal 8	Tidak Sempurna	Memenuhi
Pasal 9	Tidak Memenuhi	Tidak Sempurna
Pasal 10	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
Pasal 11	Memenuhi	Memenuhi
Pasal 12	-	-
Pasal 13	Tidak Memenuhi	Memenuhi
Pasal 15	-	-
Pasal 16	Tidak Sempurna	Memenuhi
Pasal 17	-	-
Pasal 18	-	-

Sebenarnya dalam tabel diatas sudah mencakup segala bentuk analisa penelitian. Karena dalam aturan-aturan lain sebenarnya memiliki substansi

yang hampir sama. Namun untuk hasil yang lebih *relevan* maka peneliti membuat daftar tabel lagi sebagai pemaparan analisa penelitian.

Tabel VIII
Tabel Konvensi Hak Anak

Bentuk Hak	Pihak Bapak	Pihak Ibu
Hak Terhadap Kelangsungan Hidup	Hampir Tidak	Tidak Sempurna
Hak Terhadap Perlindungan	Tidak Sempurna	Memenuhi
Hak Untuk Tumbuh Kembang	Tidak Memenuhi	Tidak Sempurna
Hak Untuk Berpartisipasi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi

Tabel IX
Tabel Kompilasi Hukum Islam

Pasal	Pihak Bapak	Pihak Ibu
Pasal 105		
Ayat 1	Memenuhi	Memenuhi
Ayat 2	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
Ayat 3	Tidak Memenuhi	-
Pasal 106		
Ayat 1	-	-
Ayat 2	-	-

Dari hasil setiap pengamatan, setiap wawancara yang peneliti lakukan keseluruhan berdampak buruk bagi penjaminan hak anak. Orang tua selalu lebih mengedepankan *ego*-nya daripada mengedepankan kepentingan anak-anaknya. Disini ditemukan kesalahan kesalahan bapak BAL dalam perilakunya yang berpangku tangan atas tanggung jawab yang dimilikinya. Namun, daripada itu peneliti juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh ibu Smy yang melarang anaknya untuk menemui bapaknya.

Dalam Islam juga disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Akan tetapi kenyataan dimasyarakat

berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan dalam Islam, seharusnya orang tua memberikan kasih sayang.

Namun yang terjadi justru perbuatan yang berbanding terbalik dengan realita. Bapak BAL seakan menghilang meninggalkan anaknya tanpa pamit dan menitipkan anaknya kepada keluarga dari pihak istrinya, hal ini dituangkan dalam prinsip-prinsip perlindungan anak bahwa anak tidak dapat berjuang sendiri, dengan perginya bapak atau salah seorang dari orang tuanya membuat beban psikologi anak dan memaksa anak untuk berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-hak nya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya⁸⁶.

Dan begitu pula yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengan-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua⁸⁷.

Oleh karenanya, kerjasama kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik dan merawat seorang anak agar tercipta sebuah keharmonisan dalam keluarga dan terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya anak

⁸⁶ Maidin, Gultom,., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, 39

⁸⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004, 294

dapatkan. Akan tetapi jika tidak ada hubungan baik antara kedua orang tua dapat dipastikan hak yang seharusnya anak dapatkan sangat sulit untuk didapatkan.

Sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan setiap orang tua yang bercerai keduanya sudah putus segala hubungan, perceraian yang dilakukan dilandasi rasa dendam dan kemarahan, tidak dipungkiri penguasaan anak sangat dibatasi oleh sepihak saja. Dalam hal ini seharusnya orang tua bisa lebih bijaksana jika itu menyangkut masalah anak.

Dilihat dari data-data yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan setiap orang tua yang bercerai selalu saja melalaikan hak anak dan menyepelekan anak dengan begitu saja tanpa memenuhi hak-hak yang seharusnya dia dapatkan secara utuh dan sempurna.

Dengan demikian anak yang seharusnya memperoleh hak-haknya secara utuh tidak dapat memilikinya lagi karena *egoism* dari masing-masing orang tuanya. Untuk itu perlu rasanya para orang tua atau calon orang tua mengetahui tentang aturan-aturan yang berlaku sebagai hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga agar tidak lagi menyepelekan anak dan menjadikan hak-haknya sebagai korban.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Dengan tujuan masalah yang berupa:

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah upaya kedua orang tua dalam mengasuh dan memberikan hak-hak anaknya paska perselingkuhan terjadi;

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana hak-hak anak yang tertulis dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetap terpenuhi atau tidak sebagai dampak perselingkuhan dan perceraian orang tuanya.

Maka peneliti dapat menyimpulkan penelitian pada kasus ini sesuai dengan apa yang menjadi rumusan dan tujuan masalah yang telah dimunculkan.

Kesimpulan tersebut diantaranya:

1. Pola asuh anak yang merupakan tanggung jawab bersama tidak terpenuhi sebagai mana mestinya. Dikarenakan perselingkuhan yang terjadi mengakibatkan rasa tanggungjawab untuk berkerjasama antara satu dengan yang lain dalam memenuhi hak-hak anak menjadi rusak karena adanya rasa sakit hati atau trauma dari salah satu pihak. Hal tersebut mengakibatkan hak-hak anak menjadi korban yang mana dikarenakan pola asuh orang tua tidak lagi sebagai mana mestinya yang seharusnya dilakukan bersama.
2. Segala aturan-aturan yang berlaku sebagai hak yang dimiliki secara penuh dan harus didapatkan oleh anak yang telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat (2) tidak terpenuhi secara sempurna dikarenakan kedua orang tua yang tak lagi utuh berkerjasama dalam memenuhi dan menjamin hak-hak anaknya.

B. Saran

Saran yang peneliti berikan adalah demi ke-*maslahat*-an anak-anak yang tertuang pada point-point berikut:

1. Bagi orang tua dan terutama pada pihak-pihak yang terlibat namun tidak memiliki tanggung jawab penuh atas kasus ini untuk membuang

egoism masing-masing. karena bagaimanapun kecilnya permasalahan akan terasa besar dan dibesar-besarkan apabila dari masing-masing pihak masih mengedepankan *egoisme* emosionalnya.

2. Bagi orang tua dan keluarga untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak atau keluarganya yang lain, kecuali jika memang dimintai pertolongan, karena setiap kata yang dianggap solusi dan diberikan pada seseorang itu belum mesti berdampak baik dan menghasilkan solusi yang terbaik.
3. Yang terakhir bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi secara masif dan berkala kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang sedang berlaku dengan tujuan agar setiap orang yang sedang ataupun akan membina rumah tangga mengetahui bagaimana dampak terlanturnya anak. Setidaknya mengetahui apa saja hak dan kewajiban jika menjadi orang tua, dan apa hak kewajiban istri serta anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kitab :

Al-Quran al-Karim

II. Buku :

Abdurrahman, Muslim, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009

Ahmad, Abdul Aziz, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004

Anshory, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI, 2006.

Arikunto, Sunarsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002

Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, Pusaka Darus Sunnah.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Chalid narbuko, abu ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Gultom,Maidin,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, gramedia utama, 2013

Hadikesuma,Hilman,*Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju 2007

Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980

Huraerah, Abu. "*Child Abuse*", Bandung, Nuansa, 2007

Husein, Abdul Rozak,*Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneka, 1992

JMoleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Kasiram,Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Press, 2008

Komisi Perlindungan Anak Indonesia.*Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta : KPAI)

LKP2M, *Research Book For LKP2M*, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005.

M.Nasib,Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir ibnu katsir*, Jakarta , Gema insani 1999

Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, 1991

Muhammad,Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Semarang : As Syifa', 1990

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3S, 1989.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta 2005

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Utama, 2013

III. Karya Ilmiah :

a. Jurnal :

Jannah, Devi Khairatul, *Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, 2013.

Sudrajad, Tedy, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jurnal, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011

Suciptawati dan Susilawati, *Faktor Faktor Penyebab Perselingkuhan Serta Tindak Lanjut Mengatasinya*, E Journal, 2005,

Wardani, Ratna Kusuma dan Idaul Hasanah, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Poligami*, Jurnal Perempuan dan Anak.

b. Skripsi :

Akbar, Ardhona Tasa, *Pola Asuh Mantan Suami Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)*, skripsi UIN Malang.

Nikmah, Khoirun, *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang*, skripsi UIN Malang.

IV. Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

V. Website :

<https://eliasunarto.wordpress.com/2015/05/24/konvensi-hak-anak-kha/>, diakses pada tanggal 26 November 2017

<https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 November 2017

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/perselingkuhan> diakses 28 September 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan>, diakses pada tanggal 26 November 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang#cite_note-4

<http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/sejarah-berdiri-kota-jombang.html>

<https://jombangkab.bps.go.id/subject/153/geografi.html>

<http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/kecamatan-Tembelang.html>

http://repository.radenintan.ac.id/1360/5/BAB_IV.pdf, di akses 28 September 2017

BIODATA PENULIS



Nama : Nuris Amanulloh

Alamat : Dusun Sentul Barat Blok IV Desa Sentul Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang

Tanggal Lahir : Jombang, 05 Juli 1994

No. Telp : 085655880122

Email : Amanulloh94@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

NO.	TAHUN	PENDIDIKAN
1	2000	TK Kartini
2	2006	Madrasah Ibtidaiyah Nizhomiyah Sentul
3	2009	Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Kalikejambon Jombang
4	2012	Madrasah Aliyah Negeri Denanyar Jombang
5	2018	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

PENDIDIKAN NON FORMAL

NO.	TAHUN	PENDIDIKAN
1	2006	Madrasah Dinniyah Ibnu Sina Desa Sentul
2	2008	PP. Al-Mansyuriyah Al-Ihsan Kalikejambon
3	2012	PP. Al-Madienah Denanyar Jombang

RIWAYAT ORGANISASI

1	2010-2012	Pengurus Bidang Pendidikan PP. Al-Madienah
2	2012-2013	Kader PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang
3	2012-2013	Anggota Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif (IKAPPMAM) Komisariat Malang Raya
4	2013-2014	Pengurus Departemen Muharikah (Gerakan) IKAPPMAM Komisariat Malang Raya
5	2013-2015	Pengurus Rayon “Radikal” Al-Faruq Bidang Kaderisasi
6	2014-2015	Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Departemen Kementrian Dalam Negeri
7	2014-2015	Pengurus Bidang Sumber Daya Anggota IKAPPMAM Komisariat Malang Raya
8	2015-2016	Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Departemen Luar Negeri Fakultas Syariah UIN Malang
9	2015-2017	Pengurus bidang Keanggotaan Organisasi SALMADA (Ikatan Alumni PP. Al-Madienah)
10	2016-2017	Pengurus Bidang 1 PMII Komisariat Sunan Ampel Malang
11	2018	Abdi Ndalem SALMADA Pusat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nuris Amanulloh
Nim : 12210067
Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag.
Judul : DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP
PENJAMINAN HAK ANAK DITINJAU DARI PASAL 14
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Keluarga
Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten
Jombang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	27 November 2017	Penyerahan SK dan Bimbingan Proposal	1 mf
2	30 November 2017	Revisi Proposal	2 mf
3	04 Desember 2017	ACC Seminar Proposal	3 mf
4	18 Januari 2018	Bimbingan Skripsi BAB I	4 mf
5	25 Januari 2018	Bimbingan Skripsi BAB II	5 mf
6	06 Februari 2018	Bimbingan Skripsi BAB III	6 mf
7	13 Februari 2018	Bimbingan Skripsi BAB IV	7 mf
8	08 Maret 2018	Bimbingan Skripsi BAB V	8 mf
9	22 Maret 2018	Konsultasi dan Revisi Keseluruhan Skripsi	9 mf
10	29 Maret 2018	ACC Sidang Skripsi	10 mf

Malang, 29 Maret 2018

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman M.A

NIP.197708222005011003